

TESIS

**PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT
SETELAH DIBERLAKUKANNYA SEMA NO. 3 TAHUN 2018
PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Oleh:

Zidna Mazidah

NIM 220201210003



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

Tesis

**PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT
SETELAH DIBERLAKUKANNYA SEMA NO. 3 TAHUN 2018
PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Oleh:

Zidna Mazidah

220201210003

Dosen Pembimbing:

1. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031045
2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 31 Mei 2023
Pembimbing I



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031045

Malang, 31 Mei 2023
Pembimbing II



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

Malang, 31 Mei 2023
Mengrtahui
Ketua Program Magister AI-Ahwal AI-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031045

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 13 Juli 2023
Dewan Penguji,

Dr. Ahmad Wahidi, MHI
NIP. 197706052006041002



(.....)

Ketua/ Penguji

Prof. Dr. Roibin, MHI
NIP. 19681218199903002



(.....)

Penguji Utama

Dr. Fadil Sj, M.Ag
NIP. 196512311992031045



(.....)

Pembimbing I/ Penguji

Dr. Zaenul Mahmud, MA
NIP. 197306031999031001



(.....)

Pembimbing II/ Penguji

Mengetahui
Direktur Pascasarjana



Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.
NIP. 196512311992031045

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zidna Mazidah

NIM : 220201210003

Program Studi : AI-Ahwal AI-Syakhsiyah

Judul Tesis : Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Menyatakan bahwa tesis sebagai karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain baik Sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temua penelitian orang lain dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sudah sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila tesis ini ditemukan unsur-unsur plagiasi di masa mendatang, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang 30 Mei 2023

ya

METERAI
TEMPIL
11AKX43384040
Zidna Mazidah
220201210003

MOTTO

*"Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu.
Minta tolonglah kepada Allah, jangan engkau lemah." - HR.
Muslim*

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
---	---	--------------------	---	---	---

ب	=	b	ط	=	t
ت	=	t	ظ	=	z
ث	=	s	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	g
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	z	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	ṣ	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma . di atas ('), berbalik dengan koma (ع) untuk pengganti lambang "ع"

C. Vokal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) Panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍāf dan muḍāf ilayh, maka ditransliterasikan dengan فتحة menggunakan t yang disambungkan

dengan kalimat berikutnya, misalnya **اللَّهُ** menjadi *fi raḥmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi'ah, nazrah 'āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīs al-mawḍū'ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar'īyah dan seterusnya.

Silsilat al-Aḥādīs al-Ṣāḥīhah, Tuḥfat al-Ṭullāb, I'ānat al-Ṭālibīn, Nihāyat al-uṣūl, Gāyat al-Wuṣūl, dan seterusnya.

Maṭba'at al-Amānah, Maṭba'at al-Āṣimah, Maṭba'at al-Istiqāmah, dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Māsyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.
4. Billāh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmān Waḥīd,” “Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”

ABSTRAK

Mazidah,Zidna. 2023. *Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. Fadil Sj, M.Ag (2) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci: *Hak-Hak Perempuan, SEMA No. 3 Tahun 2018, Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*

Ketentuan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat pada SEMA No. 3 tahun 2018 bertujuan agar para perempuan yang hendak mengajukan cerai gugat di Pengadilan tetap dapat mendapatkan hak-haknya. Sebelumnya, hak nafkah hanya bias didapatkan melalui perkara cerai talak saja. Akan tetapi, pada implementasinya di PA Kab. Malang hanya ada dua perempuan yang mengajukan haknya pada perkara cerai gugat.ketentuan ini dirasa belum berjalan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Adapun tujuan penelitian, *Pertama*, mendeskripsikan penerapan hak-hak perempuan pasca cerai gugat setelah diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. *Kedua*, mengkaji dan menganalisis tinjauan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat setelah pemberlakuan SEMA No.3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris, penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan mendeskripsikan penerapan ketentuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat setelah pemberlakuan SEMA No. 3 Tahun 2018 , kemudian peneliti mengkaji dengan menggunakan pespektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian: *Pertama*, Implementasi aturan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di PA Kab. Malang sudah di laksanakan dengan baik melalui proses pendaftaran, persidangan dan eksekusi putusan. *Kedua*, ketentuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat pada SEMA No. 3 Tahun 2018 belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dengan hanya tercapainya tiga faktor dari lima faktor dalam teori efektivitas hukum Soerjono. Faktor hukum sudah jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Para penegak hukum, dalam hal ini yaitu petugas Posbakum, Para Hakim dan petugas PTSP sudah berupaya maksimal dalam menegakkan ketentuan ini. PA Kab. Malang saat ini sudah memfasilitasi sarana prasarana yang memadai dan mendukung pemenuhan hak-hak perepuan pasca cerai gugat. Sedangkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat masih rendah, hal ini didukung juga dengan pola kebudayaan masyarakat kabupaten Malang yang tidak ingin repot dan cepat-cepat dalam menyelesaikan permasalahan.

ABSTRACT

Mazidah, Zidna. 2023. *Fulfillment of Women's Rights Post-Divorce Lawsuit After the enactment of SEMA No. 3 of 2018 Theory of Legal Effectiveness Perspective of Soerjono Soekanto (Study at the Malang Regency Religious Court)*, Master of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor (1) Dr. Fadil Sj, M.Ag (2) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

Keywords: *Women's Rights, SEMA No. 3 of 2018, Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness*

Provisions for the fulfillment of women's rights post-divorce contested in SEMA No. 3 of 2018 aims so that women who want to file for divorce in court can still get their rights. Previously, the right to subsistence could only be obtained through divorce cases. However, in its implementation in PA Kab. In Malang, there were only two women who filed for their rights in the divorce case. It was felt that this provision had not been implemented in the Malang Regency Religious Court.

As for the research objectives, *First*, to describe the implementation of women's rights after the divorce was contested after the enactment of SEMA No. 3 of 2018 at the Malang Regency Religious Court. *Second*, reviewing and analyzing the review of Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory on the fulfillment of women's rights after the divorce was contested after the implementation of SEMA No. 3 of 2018 at the Malang Regency Religious Court.

The method used is empirical juridical. This research was conducted by going directly to the Malang Regency Religious Court by describing the implementation of the provisions on women's rights after the divorce was contested after the implementation of SEMA No. 3 of 2018, then researchers studied using the perspective of Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory.

The results of the study: First, the implementation of the rules for fulfilling women's rights after the divorce was contested in PA Kab. Malang has been carried out properly through the registration process, trials and execution of decisions. Second, the provisions on post-divorce women's rights are contested in SEMA No. 3 of 2018 has not been effective. This can be seen by only achieving three of the five factors in Soerjono's theory of legal effectiveness. Legal factors are clear and can be understood by the community. Law enforcers, in this case namely Posbakum officers, Judges and PTSP officers have made every effort to enforce this provision. PA Kab. Malang is currently facilitating adequate infrastructure and supporting the fulfillment of women's rights after the divorce was contested. While the awareness and legal compliance of the community is still low, this is also supported by the cultural patterns of the people of Malang district who do not want to be bothered and are quick to solve problems.

ملخص البحث

مزيدة، زينا. ٢٠٢٣. الوفاء بدعوي حقوق المرأة بعد الطلاق سن قانونسيما رقم ٣ لعام ٢٠١٨ من منظر الفعالية القانونية لسورجونو سوكانتو (دراسة في محكمة مالانج ريجنسي الدينية)، ماجستير في الأحوال الشخصية. الدراسات العليا جامعة مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مديّة مالانج. (١) دز فاضل، اما جستر (٢) د. زين المحمودي، الماجستير

الكلمات المفتاحية: حقوق المرأة، سيما رقم 3 لعام 2018، نظرية سرجونو سوكانتو للفعالية القانونية

الأحكام الخاصة بإعمال حقوق المرأة بعد الطلاق متنازع عليها في SEMA رقم. يهدف رقم 3 لعام 2018 إلى تمكين النساء اللاتي يرغبن في التقدم بطلب للطلاق في المحكمة من الحصول على حقوقهن. في السابق، كان الحق في العيش لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال حالات الطلاق. ومع ذلك، في تنفيذه في السلطة الفلسطينية كاب. في مالانج، كانت هناك امرأتان فقط تقدمتا للحصول على حقوقهما في قضية الطلاق. وكان هناك شعور بأن هذا الحكم لم يتم تنفيذه في محكمة مالانج ريجنسي الدينية.

أما بالنسبة لأهداف البحث أولاً، ووصفت تنفيذ حقوق المرأة بعد الطلاق بعد تشريع قانون (سيما) رقم 3 لعام 2018 في محكمة مالانج ريجنسي الدينية. ثانياً، تمت مراجعة وتدليل مراجعة نظرية الفعالية القانونية القانوني لسورجونو سوكانتو في إعمال حقوق المرأة بعد الطلاق بعد تطبيق قانون سيما رقم 3 العام 2018 في محكمة مالانج ريجنسي الدينية

الطريقة المستخدمة هي الطريقة القانونية التجريبية. تم إجراء هذا البحث بالذهاب مباشرة إلى محكمة مالانج ريجنسي الدينية من خلال وصف تنفيذ الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة بعد الطلاق بعد تشريع قانون تطبيقي سيما رقم 3 لعام 2018. روظنم مادخ تسابن وثدابلا سردمت، نظرية الفعالية القانونية لسورجونو سوكانتو.

نتائج الدراسة: أولاً، تم الطعن في تنفيذ قواعد إعمال حقوق المرأة بعد الطلاق في PA Kab. تم تنفيذ Malang بشكل صحيح من خلال عملية التسجيل والمحاکمات وتنفيذ القرارات. ثانياً، الأحكام الخاصة بحقوق المرأة بعد الطلاق متنازع عليها في SEMA رقم. 3 لعام 2018 لم يكن ساري المفعول. يمكن ملاحظة ذلك من خلال تحقيق ثلاثة فقط من العوامل الخمسة في نظرية Soerjono للفعالية القانونية. العوامل القانونية واضحة ويمكن أن يفهمها المجتمع. إن منفي القانون، في هذه الحالة، وهم ضباط Posbakum والقضاة وضباط PTSP بذلوا قصارى جهدهم لإنفاذ هذا الحكم. PA كاب. تقوم مالانج حالياً بتسهيل البنية التحتية الكافية ودعم إعمال حقوق المرأة بعد الطلاق. في حين أن الوعي والامتنال القانوني للمجتمع لا يزال منخفضاً، فإن هذا يدعمه أيضاً النمط الثقافي لأفراد منطقة مالانج الذين لا يريدون أن يضايقوا ويسارعوا إلى حل المشكلات..

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad saw, sebagai penuntun terbaik untuk umat dalam mencari ridlo Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Proses penggarapan tesis ini, sejak dari penelitian sampai pada penulisannya banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan terimah kasih setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Zainuddin MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak., selaku direktur Pascasarjana yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempih studi.
3. Bapak Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., selaku Kepala Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Dosen Pembimbing I atas motivasi, bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
4. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku dosen pembimbing II, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.

5. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
6. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
7. Bapak Dr. Suhartono, S.Ag. S.H.,M.H. selaku ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang beserta staf Pengadilan Agama Kab. Malang yang telah memberikan izin dan berkenan membantu dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Mashudi dan Ibu Robi'ah yang telah banyak memberi dukungan baik dari finansial dan juga dukungan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Semoga apa yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan di Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan para pembaca hasil penelitian ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini

Malang, 30 Mei 2023

Peneliti

Zidna Mazidah

220201210003

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
ملخص البحث	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Perceraian.....	18
B. Akibat Hukum Pasca Perceraian	25

C. Tinjauan Umum Lembaga Peradilan Agama.....	28
D. Tinjauan Umum SEMA No. 3 Tahun 2018	30
E. Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	34
F. Kerangka Berfikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Kehadiran Peneliti.....	42
C. Latar Penelitian	43
D. Data dan Sumber Data Penelitian	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data	46
G. Keabsahan Data.....	47
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	48
A. Gambaran Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang	48
1. Gambaran Unit	48
2. Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang	50
3. Misi Agama Kabupaten Malang.....	50
4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	50
5. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang	52
6. Struktur Organisasi.....	54
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian	56
1. Profil Informan dalam Penelitian	56
2. Penerapan Hak- Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	58
BAB V PEMBAHASAN	92
A. Penerapan Hak- Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	92
B. Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pasca Pemberlakuan SEMA No. 3 Tahun 2018 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	115
BAB VI PENUTUP	135

A. Kesimpulan	135
B. Saran.....	137
DAFTAR RUJUKAN	139
LAMPIRAN	144

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas	12
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas	15
Tabel 2.1 Kerangka Berfikir	40
Tabel 3.1 Daftar Nama Narasumber	44
Tabel 4.1 Daftar Nama Pimpinan PA Kab. Malang.....	49
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Malang	54
Tabel 4.3 Daftar Nama Narasumber	57
Tabel 4.4 Ringkasan Hasil Wawancara Hakim dan Para Penggugat Perkara Cerai Gugat.....	88
Tabel 5.1 Hasil Wawancara Narasumber Hakim PA Kab. Malang.....	123
Tabel 5.2 Hasil Wawancara Petugas PTSP PA Kab.Malang.....	125
Tabel 5.3 Hasil Wawancara Hakim PA Kab. Malang	126
Tabel 5.4 Hasil Wawancara Hakim PA Kab. Malang	128
Tabel 5.5 Hasil Wawancara Hakim PA Kab. Malang	129
Tabel 5.6 Hasil Wawancara Hakim PA Kab. Malang	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gedung Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang	49
Gambar 2. Wilayah Hukum PA Kabupaten Malang.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam telah menetapkan adanya hak dan kewajiban yang seimbang atas perbuatan hukum manusia yang telah mengikatkan dirinya dalam ikatan perkawinan. Perkawinan sendiri bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT. bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.¹ Dari sudut pandang Islam, hal yang paling penting dalam hubungan perkawinan antara seorang suami dan istri adalah pemeliharaan moralitas dan kesucian yang sepenuhnya dan seefektif mungkin.²

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan hukum (Undang-Undang).

Tujuan perkawinan adalah menciptakan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah. Sedangkan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta

¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),19.

² Abu Al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam Dilengkapi Dengan Studi Kasus Tentang Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), 9.

Bahagia sesuai dengan ketuhanan. Dalam hukum adat tujuan perkawinan bisa berbeda-beda tergantung dalam lingkungan masyarakat adatnya, biasanya tergantung dengan agama yang dianut oleh adat tersebut, sehingga apabila sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan agama maka dianggap sah.³

Pada dasarnya untuk mencapai tujuan perkawinan yang diharapkan, para pihak yang hendak melakukan perkawinan harus sudah mampu dan siap untuk menjalankan ibadah yang sangat Panjang yaitu perkawinan. Kesiapan yang dimaksud salah satunya adalah umur para pihak yang dianggap sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan.

Sebagai seorang suami dan juga ayah, ia memiliki kewajiban untuk menanggung biaya hidup istri dan juga anak-anaknya. Biaya hidup ini diberikan dalam bentuk nafkah, pakaian (*kiswah*) dan juga tempat tinggal (*maskan*). Kewajiban nafkah ini berlaku tidak hanya ketika ikatan pernikahan masih berlangsung, akan tetapi berlangsung hingga terjadi perceraian antara suami istri tersebut. Ketentuan tersebut dikuatkan dengan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dirubah pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berikut ini adalah rincian dari pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dirubah dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang mencakup tiga angka, akibat putusnya perkawinan

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), 2.

karena perceraian ialah: *Pertama*, “Ayah dan dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”. *Kedua*, “Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”. *Ketiga*” Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Sedangkan pada pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sebagai berikut, “Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *ba'in* dan *nusyuz* dan dalam keadaan hamil.

Pada penjelasan pasal-pasal diatas dapat dipahami bahwa seorang isteri berhak atas nafkah baik dalam masa perkawinan masi berlangsung dan juga setelah perkawinan tersebut telah terputus karena perceraian.

Setelah terjadi perceraian seorang isteri berhak mendapatkan *Mut'ah*, Nafkah *Iddah* dan juga Nafkah *Hadhanah* atau biaya pemeliharaan. Hak ini harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya setelah terjadi perceraian, baik perceraian dengan cerai talak ataupun gugat cerai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Sebelum adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 3 Tahun 2018 pengajuan hak nafkah hanya diajukan pada proses cerai talak akan tetapi dengan adanya aturan ini hak-hak perempuan pasca perceraian ditegaskan kembali bahwa dapat juga pada posita cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri.

Saat ini, baik Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah memberikan regulasi dan fasilitas yang memadai untuk mendukung terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Mahkamah Agung mendukung program ini dengan mengeluarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum disusul dengan Surat Edaran No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Sedangkan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga memfasilitasi pada Pengajuan pembuatan gugatan di Posbakum atau Pos Bantuan Hukum dengan memberikan pemahaman mengenai hak perempuan dan anak pasca perceraian kepada perempuan yang hendak mengajukan cerai gugat.

Peningkatan jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang hingga saat ini terus meningkat baik dari cerai talak maupun cerai gugat. Pada tahun 2022 saja jumlah pendaftaran perkara adalah 9564 perkara, sedangkan untuk jumlah perkara gugatan adalah 7501 Perkara. Banyaknya jumlah perceraian ini disebabkan beberapa alasan, salah

satunya adalah kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya mempertahankan pernikahan. Seringkali setelah perceraian bekas isteri dan anak-anak tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Teori Efektivitas Hukum menurut Soejono Soekanto ini menjelaskan bahwa suatu hukum dapat dikatakan efektif berjalan jika sudah memenuhi lima faktor, yaitu, *Pertama*, Faktor Hukum. *Kedua*, Faktor Penegak Hukum. *Ketiga*, Faktor Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penegakan Hukum. *Keempat*, Faktor Masyarakat. *Kelima*, Faktor Kebudayaan.

Beranjak dari pembahasan diatas bahwasannya sudah banyak sekali usaha yang dilakukan baik Mahkamah Agung dan juga Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mendukung pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian, akan tetapi para pihak khususnya perempuan yang hendak mengajukan cerai gugat dinilai tidak terlalu memperhatikan hak-hak tersebut, sehingga tidak mengajukan hak-haknya pada posita yang hendak diajukan. Sehingga Peneliti ingin mengkaji apakah ketentuan mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 ini apakah sudah efektif dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kabupetan Malang perspektif teori efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan hak- hak perempuan pasca cerai gugat setelah diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimana tinjauan teori efektivitas Hukum Soerjono Soekanto terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian pasca pemberlakuan SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan penerapan hak- hak perempuan pasca cerai gugat setelah diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Mengkaji dan menganalisis tinjauan teori efektivitas Hukum Soerjono Soekanto terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat setelah pemberlakuan SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, yaitu:
 - a. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan dibidang hukum keluarga pada umumnya, khususnya mengenai penerapan hak-hak

perempuan dan anak pasca perceraian yang telah diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

- b. Bagi seluruh sivitas akademis UIN Maulana Malik Ibrahim, khususnya Fakultas Syari'ah Pascasarjana, untuk mengetahui Efektivitas Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- c. Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu, khususnya, untuk mengetahui penerapan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Manfaat Praktis, yaitu:

- a. Bagi para akademisi dan hukum perdata di Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam hal Efektivitas penerapan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui keefektifitasan SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai sarana informasi untuk penelitian yang lebih mendalam.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Guna memastikan bahwa penelitian ini memiliki nilai orisinalitas, maka peneliti mengklasifikasikan penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian penulis yang akan dibahas ke dalam dua topik klasifikasi. Pengelompokan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Penelitian terdahulu yang pertama memuat pembahasan mengenai memutuskan kedudukan nafkah pada perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg , pada perkara ini Hakim tidak menghukum suami untuk memberikan nafkah kepada bekas isterinya secara *ex officio* karena istri dianggap nusyuz sedangkan pada Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg Hakim menghukum suami untuk memberikan pembebanan nafkah secara *ex officio* karena Hakim menilai bekas istri layak mendapatkan nafkah karena ia tidak nusyuz sebagaimana syarat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018.⁴

Penelitian Kedua membahas peranan Peradilan Agama dalam Melindungi hak perempuan dan anak melalui putusan yang memihak dan dapat dilaksanakan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa saat ini peradilan agama sudah melakukan upaya maksimal dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak pasca perceraian melalui regulasi dan putusan dengan memerhatikan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang dijelaskan pada PERMA No. 3 Tahun 2017. Harapannya dengan

⁴ Silvia Mega Utami, *Kedudukan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Menggunakan Hak Ex Officio*, Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim: 2022).

adanya peraturan tersebut hak-hak perempuan dan anak dapat diperoleh setelah terjadi perceraian.⁵

Penelitian Ketiga menjelaskan bahwa perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian harus sangat diperhatikan khususnya bagi lembaga peradilan sebagai institusi yang dapat menegakkan hukum dan keadilan. Putusan Majelis Hakim harus dapat memberikan perlindungan dan juga memudahkan pihak perempuan dan anak untuk mendapatkan hak-haknya. Agar hak-hak tersebut dapat terlaksana dengan baik diperlukan suatu sistem eksekusi yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.⁶

Penelitian keempat membahas mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian dan analisis mengenai putusan-putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Palapo yang menyangkut hak-hak perempuan pasca perceraian. Peneliti membagi hasil penelitiannya menjadi tiga, yaitu: *Pertama*, Perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak dengan putusan verstek tidak memuat hak-hak perempuan, hal ini dikarenakan Hakim beranggapan bahwa tidak boleh memutuskan perkara diluar materi gugatan (*ultra petitum*). Kedua, pada perkara cerai gugat tidak ditemukan permintaan nafkah pada positanya, meskipun Hakim memiliki hak *officio* untuk menghukum suami dibebankan nafkah baik diminta maupun tidak,

⁵ Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan dapat Diaksanakan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3 (2018). <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>

⁶ Muhammad Radhia Wardana, *Perlindungan hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*, Tesis (UIN Antasari Banjarmasin:2022).

akan tetapi pada kenyataanya Hakim hanya menggunkan hak officio hanya pada kasus suami dan istri tidak bersedia diceraikan. Ketiga, peneliti menemukan perbedaan nominal nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan biaya anak pada putusan rekonvensi dan pada putusan perkara gugatan di Pengadilan Agama Palopo.⁷

Penelitian Kelima menjelaskan bahwa peneliti melakukan penelitian dengan memperhatikan bahwa melakukan pendampingan dan peyuluhan hukum secara efektif sangat berpengaruh pada perlindungan Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Sumedang. Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yaitu: Pertama, I'tikad baik dari suami. Kedua, kewajiban suami terhadap bekas istrinya di cantumkan secara tegas di Amar Putusam Majelis Hakim. Ketiga, suami memiliki penghasilan untuk membiayai pemenuhan hak-hak bekas istri dan anak pasca perceraian. Sedangkan faktor penghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yaitu: Pertama, tidak ada aturan yang jelas mengenai suami yang tidak melaksanakan ikrar talak. Kedua, terdapat putusan yang tidak dapat di eksekusi. Ketiga, kesadaran mengenai pentingnya Hukum di masyarakat terhitung rendah.⁸

⁷ Aning Marwing, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)", *Journal of Social-Religi Research*, 01 (2016). <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/60#fulltext>

⁸ Aziz Sholeh dkk, "Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian", *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 2 (2019). <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19>

Penelitian keenam berisi penjelasan bahwa seorang Hakim memiliki sensitivitas perlindungan nafkah iddah dan nafkah lampau setelah terjadi perceraian. Hakim memiliki hak officio (kewenangan karena jabatannya) dalam merealisasikan nafkah pasca perceraian untuk bekas istri dan anak. Selain itu Hakim berperan penting dalam memberikan gambaran kepada pihak berperkara mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. faktor yang menyebabkan seorang perempuan tidak mengajukan hak-haknya pada posita pengajuan perceraian dikarenakan tidak mengetahui hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dll. ⁹

Penelitian Ketujuh membahas mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian pada putusan verstek di Mahkamah Syar'iyah Idi dinilai sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan putusan Majelis Hakim yang tidak menetapkan kewajiban nafkah Iddah, nafkah madhiah, nafkah anak dan biaya pendidikan anak yang jumlahnya sangat sedikit, selain itu juga kurangnya pendidikan mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Kondisi seperti ini sangat merugikan pihak perempuan dan juga anak. ¹⁰

⁹ Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian", *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1 (2019). <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>

¹⁰ Dian Saputra dkk, "Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar'iyah Idi (Protection of The Rights of Women and Children in the Verstek Decision at The Idi Shar'iyah Court)", *Jurnal Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Univeristas Malikussaleh*, 2 (2021). <https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799>

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Silvia Mega Utami, 2022, Skripsi, UIN Malang	1. Fokus Kajian Hak Perempuan pasca Perceraian 2. Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	1. Subjek Penelitian Putusan Perkara Perceraian	1. Jenis Penelitian Yuridis-Empiris
2	Amran Suadi, 2018, Jurnal Hukum dan Peradilan, Jakarta	1. Fokus Kajian Hak Perempuan pasca Perceraian	1. Jenis Penelitian Normatif	1. Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2. Jenis Penelitian Yuridis-Empiris
3	Muhammad Radhia Wardana, 2022, Tesis, UIN Antasari Banjarmasin	1. Fokus Kajian Hak Perempuan pasca Perceraian	1. Jenis Penelitian Normatif	1. Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2. Jenis Penelitian Yuridis-Empiris Malang
4	Aning Marwing, Journal of Social-Religi Research, 2016, Palopo	1. Fokus Kajian Hak Perempuan pasca Perceraian	1. Jenis Penelitian Empiris 2. Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Palopo	1. Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2. Jenis Penelitian Yuridis-Empiris
5	Aziz Sholeh dkk, 2019, Jurnal CIC Lembaga	1. Fokus Kajian Hak Perempuan pasca Perceraian	1. Pendekatan yang digunakan adalah participatory	1. Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Kabupaten

	Riset dan Konsultan Sosial, Depok		action research(PAR) 2. Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Sumedang	Malang 2. Jenis Penelitian Yuridis-Empiris
6	Mansari dan Moriyanti,2019, Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, UIN Ar-Raniry Banda Aceh	1. Fokus Kajian Hak Perempuan pasca Perceraian 2. Jenis Penelitian Yuridis-Empiris	1. Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah Meulaboh	1. Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Kabupaten Malang
7	Dian Saputra dkk,2021, Jurnal Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh,	1. Fokus Kajian Hak Perempuan pasca Perceraian 2. Jenis Penelitian Yuridis-Empiris	1. Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah Idi	1. Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Kabupaten Malang

2. PERMA No. 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 3 Tahun 2018

Penelitian terdahulu yang pertama mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017 menjelaskan mengenai perbedaan putusan Majelis Hakim sebelum dan sesudah diundangkan perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan yaitu, sesudah diundangkan PERMA No. 3 Tahun 2017, putusan permohonan cerai talak terdapat perintah untuk membayar nafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah sebelum melaksanakan ikrar talak.¹¹

Penelitian kedua ini menjelaskan mengenai hak-hak perempuan yang bisa didapatkan pada perkara cerai gugat. Sebelumnya penulis menjelaskan bahwa cerai gugat di Pengadilan Agama bisa disebut juga dengan khuluk, pada perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan talak bain kepada bekas istri. Hal ini mengakibatkan bekas istri tidak memperoleh hak nafkah iddah dan mut'ahnya. Secara tidak langsung bekas istri akan kehilangan pemasukan yang sebelumnya didapatkan dari suaminya. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menetapkan jumlah nafkah dan mut'ah kepada istri yang dilandasi dengan ketentuan pada SEMA No. 3 Tahun 2018 yang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan apakah sang isteri berlaku nusyuz atau tidak.¹²

Penelitian ketiga membahas mengenai latar belakang dibentuknya PERMA No. 3 Tahun 2017 yaitu masih banyak terjadi deskriminasi terhadap gender di hadapan meja peradilan Indonesia. Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ini dengan dasar

¹¹ Naufal Rikza, *Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*, Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Surakarta:2018).

¹² Taufiq Fathur Rouzie Saragih dkk, "Hukum Nafkah Mut'ah dan Idah Istri dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap SEMA No. Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 1(2022).

<http://dx.doi.org/10.30868/am.v10i01.2443>.

mashlahah hajiyah dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh perempuan. Sehingga dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini diharapkan tidak ada lagi perbedaan pada pemeriksaan di pengadilan bagi perempuan.¹³

Penelitian terdahulu terakhir ini membahas mengenai beberapa putusan di Pengadilan Agama Palaihari yang menerapkan ketentuan bahwa suami pasca perceraian dapat dituntut nafkah ‘iddah dan mut’ah bahkan dalam perkara cerai gugat. Terdapat lima putusan Hakim yang memberikan nafkah iddah dan mut’ah padahal tidak diminta oleh penggugat, sehingga hakim memberikan putusan secara ex-officio. Sehingga dapat dipahami bahwa SEMA No. 3 Tahun 2018 sudah terimplementasi dengan baik di Pengadilan Agama Palaihari.¹⁴

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Naufal Rikza, Skripsi, 2018, Universitas Muhammadiyah, Surakarta	1. Fokus Penelitian PERMA No.3 Tahun 2017	1. Pendekatan yang digunakan yuridis-normatif (doktrinal) 2. Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	1. Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2. Jenis Penelitian Yuridis-Empiris

¹³ Silmi Mursidah, *Analisis Masalah Terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan*, Skripsi, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

¹⁴ Kintan April LiA, *Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 Mengenai Kewajiban Suami Akibat Cerai Gugat (Studi Putusan Cerai Gugat Tahun 2021 di Pengadilan Agama Palaihari)*, Skripsi, (UIN Antasari Banjarmasin: 2021).

2	Taufiq Fathur Rouzie Saragih, dkk, 2022, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Bogor	1. Fokus Penelitian SEMA No.3 Tahun 2018	1. Jenis Penelitian Yuridis-Normatif 2. Penelitian Library Research	1. Jenis Penelitian Yuridis-Empiris
3	Silmi Mursidah, 2018, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya	1. Fokus Penelitian PERMA No.3 Tahun 2017	1. Penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading)	1. Jenis Penelitian Yuridis-Empiris 2. Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Kabupaten Malang
4	Kintan April Lia 2021, Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin	3. Fokus Penelitian SEMA No.3 Tahun 2018	1. Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Pelahari 2. Pendekatan Analitis	1. Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2. Jenis Penelitian Yuridis-Empiris

F. Definisi Istilah

Efektivitas :Keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu tujuan.

Efektivitas Hukum :Perbuatan yang sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana harus diperbuat, bahwa norma-norma tersebut benar-benar-benar diterapkan dan dipatuhi

- Pemenuhan hak : Suatu pemenuhan terhadap suatu hal yang berupa keistimewaan, kekuasaan, dan kesempatan sebagai manusia oleh manusia lain, hukum, Undang-undang, dan negara tanpa merugikan hak manusia lain dan melanggar peraturan yang ada.
- SEMA : Salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung
- Cerai Gugat : Bentuk perceraian yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Tujuan dari sebuah ikatan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹⁵ setiap insan yang telah mengikatkan dirinya ke ikatan pasti memiliki tujuan yang sama yaitu mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, akan tetapi tidak semua yang diharapkan berjalan dengan lancar, ketika pasangan suami istri sudah tidak mampu untuk mempertahankan perkawinan, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah perceraian.¹⁶

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Istilah perceraian disebutkan pada pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut, "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan."¹⁷

Berakhirnya ikatan perkawinan menurut Islam disebabkan oleh dua hal, yaitu karena suami menjatuhkan talak kepada istrinya atau karena *khuluq* dan *fasakh*. Kata *fasakh* memiliki arti rusak, sehingga

¹⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶ Siti Nur Hakimah, "Kondiloma Akuminata Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam", *Rechten Student Journal*, 1 (2021).

<https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/45/36>

¹⁷ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Percerian*, (Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2022),15

fasakh dapat terjadi jika tidak terpenuhinya syarat-syarat melangsungkan akad nikah atau sesuatu yang dapat membatalkan perkawinan tersebut.

A. Fuad Sa'id mendefinisikan perceraian sebagai putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri karena tidak ada kerukunan dalam bahtera rumah tangga atau ada sebab lain seperti mandul pada suami ataupun istri dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak.¹⁸

Pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa, "perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak". Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa seluruh masyarakat Indonesia yang hendak melangsungkan perceraian harus dilakukan di Pengadilan, sekalipun ia beragama Islam.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar Hukum perceraian dalam al-Qur'an lebih merinci bagaimana tata pelaksanaan dari perceraian tersebut yang dijelaskan dalam Surat at-Thalaq ayat 1, yang artinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا عِدَّةَ التَّقْوَالِ اللَّهِ رَبِّكُمْ لَا

¹⁸ Abdul Manan, "Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama", *Mimbar Hukum*, 52 (2001).

تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجنّ إلاّ ان يأتين بفاحشة مبينه وتلك حدود الله ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ الله يحدث بعد ذلك امر¹⁹

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa perceraian itu memang diperbolehkan, akan tetapi perceraian merupakan suatu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. Seperti yang dijelaskan pada hadis berikut:

أبغض الحلال الي الله اطلاق²⁰

Artinya:

Perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talaq.

Sedangkan dalam peraturan di Indonesia hukum perceraian dijelaskan pada pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut, “Perkawinan dapat

¹⁹ Al-Qur’ān, 65:1

²⁰ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud Juz 2, (Beirut: Daar al-KKutub, 1996), 1863.

putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”.

Sedangkan mengenai alasan-alasan perceraian dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Pertama,” Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”. *Kedua*, “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”. *Ketiga*,” Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”. *Keempat*” Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”. *Kelima*, “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri”. *Keenam*,” Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Pada Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai alasan-alasan perceraian dalam pasal 116 yang berbunyi sebagai berikut,

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Pertama, “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”. *Kedua,* “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”. *Ketiga,* “salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”. *Keempat,* “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”. *Kelima,* “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri”. *Keenam,* “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. *Ketujuh,* “Suami melanggar taklik talak”. *Kedelapan,* “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”.

3. Macam-Macam Perceraian

Bentuk perceraian di Indonesia di bagi menjadi dua bentuk yang dijelaskan pada pasal 114 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

a. Cerai Talak

Pengertian talak dijelaskan pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut, “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.” Selain itu cerai talak juga dapat

diartikan sebagai cerai yang dilafadzkan atau diucapkan oleh suami.

Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya harus melafadzkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.”

b. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri untuk menggugat suaminya yang diajukan di Pengadilan, kemudian dengan pertimbangan Majelis Hakim pengajuan cerai gugat tersebut dapat dikabulkan. Dalam proses peradilan disebut sebagai cerai gugat.

Menurut Fiqih Talak dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* dapat disebut juga dengan talak satu atau talak dua yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah melakukan hubungan suami istri terlebih dahulu atau *ba'da dhukhul*, yang diikrarkan didepan persidangan Pengadilan.

Suami yang menjatuhkan talak *raj'i* masih diperbolehkan untuk rujuk Kembali dengan istrinya pada masa iddah tanpa harus melaksanakan pernikahan ulang.²¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ²²

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.”

b. Talak Ba'in

Talak ba'in merupakan talak yang diucapkan kepada istrinya yang belum digauli atau *qobla dukhul* atau talak yang diucapkan dalam bilangan tertentu (talak tiga). Pada talak ba'in, suami yang hendak rujuk lagi kepada istrinya harus melakukan akad dan memberikan mahar yang baru. Para ulama fiqh membagi talak ba'in menjadi dua sebagai berikut:

1) Talak *ba'in sughra*

Talak *ba'in sughra* merupakan talak yang dilafadzkan suami kepada istrinya yang sebelumnya belum pernah berhubungan suami istri dan juga adanya penerimaan talak tebus (*khulu'*), hal ini masih diperselihkan oleh para ulama apakah *khulu'* merupakan talak atau *fasakh*. Setelah terjadi talak *ba'in sughra* suami

²¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta:Ladang Kata, 2020), 176

²² Al-Qur'an, 2:229

dilarang kembali rujuk kepada istrinya begitu saja, akan tetapi harus dengan akad dan mahar yang baru.

2) Talak *ba'in kubra*

Talak *ba'in kubra* merupakan talak tiga yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya. Setelah terjadi talak *ba'in kubra*, jika suami hendak rujuk Kembali kepada istrinya sang istri harus melakukan akad nikah dengan orang lain dan melakukan hubungan suami istri terlebih dahulu kepada pasangan barunya tersebut dan diakhiri dengan perceraian. baru setelah habis masa iddah sang istri diperbolehkan rujuk Kembali dengan bekas suaminya yang dahulu dengan akad baru. Hal ini tidak boleh dilakukan secara sengaja untuk Kembali kepada suami yang dahulu.²³

B. Akibat Hukum Pasca Perceraian

Terdapat beberapa akibat yang ditimbulkan pasca terjadinya perceraian. Hal ini dijelaskan pada pasal 41 Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dirubah dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:, *Pertama*, “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perlesihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan

²³ Zenal Arifin dan Muh. Anshori, *Fiqh Munakahat*, (Madiun: Jaya Star Nine, 2019), 181.

memberi keputusannya”. *Kedua*, “Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. *Ketiga*, “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Pada pasal diatas dapat dipahami bahwa seorang suami yang mentalak istrinya diwajibkan untuk memberikan nafkah yang layak kepada bekas istrinya selama masa iddah, serta melunasi mahar, perjanjian ta’lik talak dan perjanjian lainnya. Hal ini sesuai dengan hukum islam.

Pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih rinci mengenai akibat dari putusnya pernikahan bahwa bekas suami diwajibkan: *Pertama*, “Memberikan *mut’ah* (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*”. *Kedua*, “Memberi nafkah, *maskan dan kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”. *Ketiga*, “Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*”. *Keempat*, “Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Sedangkan pada pasal 156 Kompilasi Hukum Islam akibat dari putusnya perkawinan dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, “Anak yang

belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: (a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, (b) Ayah, (c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, (d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, (e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, (f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah”. *Kedua*, “Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya”. *Ketiga*, “ Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula”. *Keempat*, “ Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. *Kelima*, “Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan angka (1),(2),(3) dan (4)”. *Keenam*, “Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”

Dari penjelasan diatas dapat dipahami, bahwa baik Hukum Islam maupun Hukum yang berlaku di Indonesia sama-sama memberikan

kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istri dan juga anaknya.

Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebelumnya sudah dijelaskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga pada Kompilasi Hukum Islam seperti pada penjelasan sebelumnya. Pada Pengadilan Agama sebelumnya hak-hak tersebut hanya diajukan melalui rekonvensi dari pihak perempuan. Sangat jarang dan hampir tidak ditemukan pengajuan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian pada posita pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan sulitnya eksekusi pemberian nafkah tersebut jika sang suami tidak diketahui alamatnya dan juga banyak dari perempuan yang merasa penambahan pengajuan nafkah pada posita cerai gugat akan semakin menghambat percepatan proses perceraian tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Agung mempertegas Kembali aturan pemberian hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

C. Tinjauan Umum Lembaga Peradilan Agama

1. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas mengadili, memutus,

dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara umat Islam mengenai perkawinan, pewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.

2. Fungsi Pengadilan Agama

Peradilan Agama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagai berikut:

- a. Pelayanan teknis yudisial dan administratif untuk perkara tingkat pertama, termasuk penyitaan dan eksekusi;
- b. Administrasi perkara banding, kasasi, kajian analisis, dan administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan informasi, pertimbangan, dan nasihat Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukumnya, atas permintaan, disesuaikan dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada seluruh unsur di lingkungan Peradilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara);
- e. Menurut Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memberikan pelayanan penyelesaian permintaan bantuan pembagian harta peninggalan

di luar sengketa antar umat Islam yang diselesaikan menurut hukum Islam;

- f. Akta Waris Waris di bawah tangan untuk pengambilan simpanan/tabungan, pensiun, dan sebagainya; dan
- g. Melakukan kegiatan pengabdian lainnya, seperti memberikan nasihat hukum, melakukan hisab rukyat, melakukan penelitian atau memberikan jasa penelitian, dan lain sebagainya.

D. Tinjauan Umum SEMA No. 3 Tahun 2018

1. Kekuatan Hukum SEMA

Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang bisa disingkat dengan SEMA merupakan surat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang pada awalnya dibuat didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam pasal 12 (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Pada awalnya SEMA hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, namun dalam perkembangannya mengalami perluasan fungsi sebagai fungsi Pengaturan, administrasi dll.

Payung Hukum keberlakuannya SEMA tertera pada pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dijelaskan bahwa Mahkamah Agung diberikan kewenangan *rule making power* yang berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila

terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”.

Peranan SEMA sebagai *rule making power* dapat dipahami lebih lanjut dengan melihat penjelasan dari Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagai berikut:

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.”

Mengacu pada penjelasan diatas aturan yang dimaksud adalah segala bentuk peraturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung yang

ditujukan untuk memperjelas peraturan dan mengisi kekosongan hukum dalam wilayah hukum acara dengan tidak melampaui pengaturan tentang kekuatan alat pembuktian serta hak dan kewajiban warga negara. Sehingga dapat dipahami bahwa aturan yang dimaksud adalah PERMA dan SEMA.

SEMA sendiri ditujukan agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci pada Undang-Undang, selain itu juga sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan dan kekurangan hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (*bleidsregel*) jika dilihat dari subjek penggunaannya karena pembentukan SEMA ditunjukkan kepada Hakim, Panitera dan jabatan lainnya di Pengadilan.²⁴

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk membuat SEMA, akan tetapi dalam pembentukannya Ketua Mahkamah Agung dapat meminta usulan atau pendapat mengenai isi/ substansi SEMA kepada Hakim ketua Muda.

2. Isi SEMA No. 3 Tahun 2018

Mahkamah Agung menerapkan sistem kamar salah satu tujuannya adalah untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan

²⁴ Irwan Adi Cahyadi, "Jurnal Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia", Universitas Brawijaya, (2014). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=188380&val=6466&title=KEDUDUKAN%20SURAT%20EDARAN%20MAHKAMAH%20AGUNG%20SEMA%20DALAM%20HUKUM%20POSITIF%20DI%20INDONESIA#:~:text=Maka%20SEMA%20dapat%20digolongkan%20sebagai,yang%20dimilikim%20oleh%20Mahkamah%20Agung.>

konsistensi putusan pengadilan. Setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin mengadakan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. Pada tanggal; 1 November 2018 sampai 3 November Mahkamah Agung menyelenggarakan kembali Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial pada masing-masing kamar dan menghasilkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018.

Rapat Pleno ini diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer dan Kamar Tata Usaha Negara yang memuat lima rumusan hukum pada setiap kamar Mahkamah Agung.

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada bagian rumusan hukum Kamar Agama yang mencakup tiga bagian yaitu *Pertama*, Hukum Keluarga. *Kedua*, Hukum Ekonomi Syariah dan *Terakhir*, Hukum *Jinayat*.

Pada bagian Hukum keluarga memuat Sembilan hasil rumusan yang salah satu isinya berkaitan dengan hak-hak perempuan yang bisa didapatkan setelah terjadi perceraian. Sedangkan pada bagian Ekonomi Syari'ah memuat dua hasil rumusan yang salah satunya menjelaskan mengenai eksekusi jaminan dalam akad syari'ah. Terakhir Hukum Jinayat yang memuat dua hasil rumusan, menjelaskan mengenai dasar penjatuhan hukuman atas jarimah zina dan upaya hukum terhadap putusan bebas.

Rapat Pleno Kamar Agama dihadiri oleh delapan orang, yaitu:
Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H. , Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. , Dr. H.
Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Dr.
H. A. Mukti Arto, S.H., M.H., Dr.H. Yasardin, S.H., M.Hum., Dr.
H.Abdul Manaf, M.H.

E. Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

1. Biografi Soerjono Soekanto

Pada tahun 1962, Soerjono Soekanto menikah dengan Nani Wardani, dan keduanya akhirnya memiliki empat orang anak. Soerjono, yang kehilangan ibunya saat berusia lima tahun, hampir tidak bisa mengingat ciri-ciri mendiang. Sebagai anak tunggal, ia dibesarkan untuk menjadi rapi dan disiplin tanpa mengorbankan kebebasannya. Karena didikan ayahnya, ia merasa perlu bersaing memperebutkan beberapa gelar agar bisa tetap bersamanya. Setelah dikukuhkan sebagai guru besar di UI pada 1983, Soerjono pun mampu mengimbangi sang ayah.

Tumbuh di Jakarta, Soerjono Soekanto mengaku lahir dari keluarga "separuh artis". Ayahnya senang bermain biola, dan dia adalah guru besar sejarah dan hukum adat di FS UI. Sri Suliyah, ibunya, senang bermain piano. Ia juga pernah bermain di Keroncong Keep Fresh Orchestra saat masih muda.

Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Soerjono Soekanto mengajar sosiologi dan hukum adat sebagai profesor madya. Bagian Kurikulum Lemhanas dipimpin oleh Soerjono Soekanto (1965-1969).

Selain itu, pada tahun 1970 hingga 1973 menjabat sebagai Pembantu Dekan Bidang Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Pembantu Dekan Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Fakultas Hukum di lembaga yang sama (sejak 1978). Universitas Ohio dan bergabung dengan Asosiasi Pengacara Dunia sebagai anggota pendiri.

Soerjono Soekanto memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1965, sertifikat metode penelitian ilmu sosial dari lembaga yang sama pada tahun 1969, gelar master seni dari University of California, Berkeley pada tahun 1970, sertifikat dari Akademi Hukum Amerika dan Internasional di Dallas pada tahun 1972, dan gelar doktor hukum dari institusi yang sama pada tahun 1975. (1977). diangkat sebagai guru besar di Fakultas Sosiologi dan Hukum Universitas Indonesia (1983).²⁵

Soejono Soekanto sebelumnya adalah anggota pendiri Asosiasi Pengacara Dunia dan pernah ditunjuk sebagai Spesialis Asia Tenggara di Universitas Ohio. Beliau memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1965, sertifikat metode penelitian ilmu sosial dari lembaga yang sama pada tahun 1969, gelar master dalam bidang seni dari University of California, Berkeley pada tahun 1970, diploma dari Academy of American and International Law di Dallas pada tahun 1972, dan gelar doktor hukum dari lembaga yang sama

²⁵ Wikipedia Eksiklopedia Bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto, diakses 22 Januari 2023.

di Indonesia pada tahun 1973. (1977). Guru besar sosiologi hukum juga diangkat di Universitas Indonesia (1983).

Associate Head Sosiologi dan Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah Soerjono Soekanto. Bagian Kurikulum Lemhanas dipimpin oleh Soerjono Soekanto (1965-1969).

Beliau adalah dosen yang sangat disiplin. Mahasiswa tidak bisa masuk kuliah jika terlambat satu menit saja. Ia kini mengajar di Sekolah Tinggi Hukum Militer, Universitas Sriwijaya, dan sejumlah perguruan tinggi swasta lain di Jakarta selain FH UI.

2. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Kata Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti “ada efeknya (akibatnya, pengerauhnya, kesannya)”, sehingga dapat dipahami bahwa efektivitas adalah sebuah usaha yang dilakukan secara maksimal untuk mewujudkan tujuan yang telah diharapkan sebelumnya.

Pengertian efektivitas menurut Sudikno Mertokusumo adalah Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan.²⁶ Suatu Hukum dapat dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto²⁷ dapat dilihat melalui beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

²⁶ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung:Nusa Media, 2020), 65.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

Hukum dapat dilihat baik atau tidaknya tergantung pada aturan hukumnya itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto suatu hukum dapat dikatakan efektif jika:

- 1) Hukum yang ada dalam beberapa aspek kehidupan sudah tertata dengan baik.
- 2) Tidak ada pertentangan antara peraturan yang ada di beberapa bidang kehidupan yang sudah cukup sinkron.
- 3) Hukum yang mengatur bidang kehidupan tertentu memadai baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- 4) Diundangkannya peraturan-peraturan khusus sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku.

b. Faktor Penegak Hukum

Pihak penegak Hukum merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pembuatan hukum dan proses berjalannya hukum tersebut dengan tujuan memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparat penegakan hukum secara sempit dapat diartikan sebagai kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.²⁸

Faktor efektivitas suatu hukum dapat dilihat dari optimal dan profesionalnya aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang telah diatur sebelumnya. Sehingga aparat penegak hukum harus

²⁸ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Tarbiyatul Bukhary Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, 1 (2022).

dibekali dengan mentalitas dan kepribadian yang baik. Hal ini didukung dengan adanya kode etik pada setiap profesi yang sejalan dengan tujuan hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban dan ketentraman. Selain itu penegak hukum dapat dikategorikan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam suatu hukum yang berlaku.

c. Faktor Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penegakan Hukum

Pengertian secara singkat mengenai sarana prasarana adalah fasilitas dan prasarana yang disediakan untuk mendukung tercapainya efektivitas dari hukum itu sendiri. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik akan meningkatkan kepastian dan kecepatan penyelesaian dari suatu perkara.

Soerjono Soekanto memiliki patokan dalam menilai sarana prasarana dapat dikatakan efektif atau tidak dilihat dari sebagai berikut:

- 1) Yang tidak tersedia segera diadakan
- 2) Fasilitas yang rusak segera diperbaiki
- 3) Fasilitas yang kurang segera dilengkapi
- 4) Yang macet, segera dilancarkan fungsinya.
- 5) Yang mundur segera ditingkatkan fungsinya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam merespon suatu hukum yang telah ditetapkan dapat mengikuti ataupun tidak ditaati. Hal ini terjadi karena faktor

kualitas dari masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat tidak sadar hukum akan menyulitkan hukum tersebut berjalan efektif, sehingga penegak hukum harus bisa memberikan pemahaman dan wawasan yang cukup mengenai hukum yang ditetapkan.

Dalam menentukan suatu hukum tersebut efektif atau tidak dapat dilihat dari dua faktor, yaitu faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Masyarakat yang kesadaran hukumnya tinggi belum tentu menaati hukum suatu hukum, sehingga harus tetap diberikan pemahaman kepada masyarakat secara terus menerus.


e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan masyarakat dapat diartikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga budaya hukum adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang membentuk suatu hukum didalam tatanan masyarakat. Budaya hukum sendiri hendaknya tidak meingkari norma-norma hukum. Sehingga dalam menilai apakah suatu hukum itu sudah berjalan efektif sangat bergantung pada kebiasaan-kebiasaan, budaya dan norma yang berjalan di masyarakat.²⁹

²⁹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Rajawali Pers, Cet 48, 2017), hlm. 64.

F. Kerangka Berfikir

Tabel 2.1 Kerangka Berfikir



Kerangka berpikir dirumuskan bertujuan untuk menggambarkan alur berpikir peneliti dalam menyusun pemecahan permasalahan yang diangkat peneliti berdasarkan asas yang telah diambil dan dianalisis. Kerangka berpikir tersebut akan disusun berdasarkan pemaparan masalah dan alur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan kerangka teori diatas, maka dapat dipahami bahwa fokus penelitian ini adalah mengenai pemenuhan hak-hak perempuan

pasca terjadi perceraian terkhusus cerai gugat pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dijelaskan pada beberapa aturan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2018 , PERMA No. 3 Tahun 2017 dan semakin diperjelas lagi pada SEMA No.3 Tahun 2018. Pada SEMA ini penjelasan hak-hak perempuan pasca cerai gugat sudah jelas dan tegas

Permasalahan ini akan dikaji berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan akan menghasilkan kesimpulan pada akhir penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-Empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji Efektivitas Pemberian Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Setelah diberlukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti akan mendeskripsikan aturan mengenai Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian pada SEMA No. 3 Tahun 2018 dan mengkaji Efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2018 pada penyelesaian perkara di pengadilan Agama kabupaten Malang ditinjau dari teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

B. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian kualitatif, partisipasi peneliti sangatlah penting. Peneliti berfungsi sebagai pengumpul data dan orang yang dapat mengungkapkan makna dalam penelitian ini. Oleh karena itu, untuk menemukan kebenaran secara kasat mata, peneliti harus segera pergi dan memeriksa hal yang akan diselidiki. Konsep keadilan, kepastian, dan

utilitas hukum akan memandu analisis informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan inspeksi lapangan. Akibatnya, peneliti harus hadir untuk melanjutkan ke tempat penelitian yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Jl. Raya Mojosari No. 77 Jatirejoyoso, kec. Kepanjen Kab. Malang, Jawa Timur. Saat ini Pengadilan Agama dinilai sebagai Pengadilan percontohan karena menuai prestasi yang banyak, seperti peringkat 1 SIPP terbaik berturut. Saat ini Hakim di Pengadilan Agama Kab. Malang berjumlah 14 Hakim.

Peneliti memilih Pengadilan Agama Kab. Malang menjadi lokasi penelitian diakarenakan jumlah pendaftaran Permohonan dispensasi kawin yang cukup banyak karena luas daerah hukum Pengadilan Agama kab. Malang termasuk sangat besar. Selain itu juga karena Pengadilan ini merupakan pengadilan kelas 1A, sehingga peneliti menganggap sistem administrasi dan kinerja di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah tentu bagus.

Jumlah pengajuan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kab. Malang lebih banyak dibandingkan dengan pengajuan perkara cerai talak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara pada tahun 2022 untuk perkara cerai gugat tercatat 5585 Perkara sedangkan untuk perkara cerai talak

tercatat berjumlah 1993. Berdasarkan data tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan informan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada Hakim dan Petugas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tabel 3.1 Daftar Nama Narasumber

No	Narasumber	Jabatan
1	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua
2	Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.	Hakim
3	Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I	Hakim
4	Sutaji, S.H., M.H.	Hakim
5	Rizky Ananda Putri, S.H., M.H.	Petugas Administrasi
6	Lutvi Nia Masruro	Petugas Administrasi
7	Dina	Petugas POSBAKUM
8	Galuh	Pihak Beperkara
9	Mujiati	Pihak Beperkara
10	Dwi Handayani	Pihak Beperkara
11	Yunita	Pihak Beperkara
12	Lela	Pihak Beperkara

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang didapat dari literatur, buku-buku, artikel yang berkaitan dengan permohonan

dispensasi kawin dan mengenai asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung antara responden dan juga informan untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan objek yang akan dikaji. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa hal, yaitu pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.³⁰ Wawancara dibagi menjadi dua model, wawancara terstruktur yaitu wawancara yang sebelumnya sudah dibuatkan pedoman wawancara dalam bentuk draft pertanyaan. Sedangkan yang kedua adalah wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang hendak ditanyakan pada wawancara tersebut.

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dengan menggunakan kis-kisi pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya berkaitan dengan pandangan Hakim terkait pemenuhan hak-hak perempuan pada cerai gugat dan juga pandangan masyarakat khususnya para pihak yang akan mengajukan cerai gugat mengenai hak-hak yang bisa mereka dapatkan setelah pernikahan diputuskan oleh perceraian di Pengadilan.

³⁰ Singarumbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia), 192.

Pada penelitian ini, subjek wawancara adalah Hakim, Petugas Pos Bantuan Hukum, Petugas Administrasi, dan Masyarakat berperkara di Pengadilan Agama Kab. Malang

2. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini adalah dokumen yang didapatkan dari merekam Ketika wawancara dengan informan sedang berlangsung. Dengan rekaman yang ada tersebut, peneliti akan mendengarkan secara seksama dan menangkap pesan yang diberikan oleh narasumber yang telah memberikan informasi sebelumnya melalui wawancara. Selain itu juga didukung dengan foto Ketika wawancara. Dengan rekaman ini peneliti dapat mengkaji informasi yang didapatkan. Dokumentasi ini dapat menjadi bukti adanya wawancara langsung dengan informan atau narasumber.

F. Teknik Analisis Data

Dalam hal mengatasi masalah yang disebutkan oleh peneliti, data yang dikumpulkan sebelumnya kemudian diolah dan diperiksa. Peneliti harus menilai data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan dari pekerjaan mereka dan memberikan solusi untuk masalah yang telah mereka identifikasi. Pengolahan data penelitian dilakukan secara bertahap, meliputi editing, klasifikasi, validasi, dan analisis. Peneliti akan menganalisis data yang telah diperoleh di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mengkajinya menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto

G. Keabsahan Data

Triangulasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada sebelumnya. Ketika seorang peneliti melakukan triangulasi data, mereka benar-benar mengumpulkan informasi yang menguji kebenaran data menggunakan berbagai pendekatan pengumpulan data dan sebagai sumber data.

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi digunakan untuk memastikan akurasi dan validitas data yang diperoleh melalui wawancara peneliti dengan informan kunci tambahan dan konfirmasi selanjutnya melalui studi dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian serta melalui observasi lapangan peneliti.

Peneliti menggunakan triangulasi dalam penelitian ini untuk mengkaji data dari beberapa sumber. Seperti yang dipraktikkan, peneliti memverifikasi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan perwakilan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hasil wawancara tersebut kemudian peneliti telaah lagi dengan hasil pengamatan secara langsung di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Informasi yang diperlukan akan dikumpulkan ketika keempat teknik tersebut di atas telah digunakan. Pengorganisasian dan sistematisasi data diharapkan dari peneliti agar data siap untuk dianalisis.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Gambaran Unit

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1996 menjadi landasan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berdiri pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang semula terletak di Jl. Panji No. 202 Kepanjen Kab. Malang, namun per Oktober 2015 telah menempati gedung baru di Jl. Raya Mojosari No. 77 Kepanjen-Malang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi (0341) 399192, kirim faks ke (0341) 399194, atau kirim email ke pa.kab.malang@gmail.com.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak pada wilayah geografis Provinsi Jawa Timur yang membentang dari garis lintang -7^o 44' 55.11 sampai -8^o 26' 35.45 dan garis bujur 112^o 17' 10.90 sampai dengan 112^o 57' 00.00. dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Di sisi utara terdapat tiga kab: Jombang, Mojokerto, dan Pasuruan.
- b. Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang di sisi timur
- c. Samudra Hindia ada di selatan.

d. Kab. Blitar dan Kab. Kediri di sisi barats



Gambar 1. Gedung Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pada masa ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang dipimpin oleh Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H. Sebelumnya Pengadilan Agama Kab. Malang merupakan pecahan dari Pengadilan Agama Malang.

Tabel 4.1 Daftar Nama Pimpinan PA Kab. Malang

No	Nama	Periode
1	Drs. H. Abu Amar, S.H.	1997-2001
2	Drs. H. Bambang Ali Muhajir	2001-2004
3	Munardi, S.H.	2004-2007
4	Hasjim, S.H.	2007-2009
5	Drs. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.	2010-2012
6	Drs. Bambang Supriastoto, S.H., M.H.	2012-2017
7	Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H.	2017-2019
8	Drs. Mujib, M.H.	2019-2020
9	Drs. Santoso, M.H.	2020-2021
10	Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.	2021-sekarang

2. Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang merujuk pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dicita-citakan sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia:

**“Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang
Agung“**

Tercapainya pengadilan yang kontemporer, independen, akuntabel, kredibel, mendukung hukum dan keadilan, mencerminkan harapan pada tujuan tersebut.

3. Misi Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan misi berikut untuk memenuhi tujuan tersebut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Menerapkan manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang modern;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama yang merupakan Pengadilan yang mempunyai tanggung jawab dan

wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara umat Islam di daerah. perkawinan, warisan, wasiat dan hibah yang dilakukan menurut hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah. Peradilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut untuk melaksanakan tugas pokok tersebut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama seret penyitaan dan eksekusi
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan Kembali serta administrasi lainnya.
- c. Memberikan informasi, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya berdasarkan permintaan Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- d. Memberikan pelayanan penyelesaian permintaan bantuan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar umat Islam yang diselesaikan menurut dengan hukum Islam Sebagaimana tercantum dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Keadilan dan Agama.

- e. Waarmeking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- f. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

5. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A meliputi 33 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kecamatan Donomulyo memiliki 10 desa.
- b. Kecamatan Pagak memiliki 8 desa
- c. Kabupaten Bantul memiliki 10 desa
- d. Kecamatan Sumbermanjingwatan Terdapat 14 desa.
- e. Kecamatan Dampit memiliki 11 desa.
- f. Kecamatan Ampelgading memiliki 13 desa.
- g. Kecamatan Poncokusumo memiliki 17 desa.
- h. Kecamatan Wajak memiliki 13 desa.
- i. Kecamatan Turen memiliki 15 desa
- j. Kecamatan Gondanglegi memiliki 14 desa.
- k. Kecamatan Kalipare terdapat 9 desa.
- l. Kecamatan Sumberpucung memiliki 7 desa.
- m. Kecamatan Kepanjen memiliki 14 desa.
- n. Kecamatan Bululawang memiliki 14 desa.
- o. Kecamatan Tajinan memiliki 12 Desa

- p. Kecamatan Tumpang memiliki 15 Desa
- q. Kecamatan Jabung memiliki 15 Desa
- r. Kecamatan Pakis memiliki 15 Desa
- s. Kecamatan Pakisaji memiliki 12 Desa
- t. Kecamatan Ngajum memiliki 9 Desa
- u. Kecamatan Wagir memiliki 12 Desa
- v. Kecamatan Dau memiliki 10 Desa
- w. Kecamatan Singosari terdapat 14 desa.
- x. Kecamatan Karangploso terdiri 9 desa
- y. Kecamatan Lawang memiliki 10 Desa
- z. Kecamatan Pujon memiliki 10 Desa
- aa. Kecamatan Ngantang memiliki 13 Desa
- bb. Kecamatan Kasembon memiliki 6 Desa
- cc. Kecamatan Gedangan memiliki 8 Desa
- dd. Kecamatan Tirtoyudo memiliki 13 Desa
- ee. Kecamatan Kromengan memiliki 7 Desa
- ff. Kecamatan Wonosari memiliki 8 Desa
- gg. Kecamatan Pagelaran memiliki 10 Desa



Gambar 2. Wilayah Hukum PA Kabupaten Malang

6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibagi menjadi tiga bagian yaitu Kehakiman, Kapaniteraan, dan Kesekretariatan

Tabel 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Malang

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. H. Suhartono, S.Ag.,S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan
2.	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan
3	Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I	Hakim
4	Drs. Maksum, M.Hum	Hakim
5	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum	Hakim
6	Dra. Hj. Masrifah, M.H.	Hakim
7	Drs. Moh. Jaernuri, S.H., M.H.	Hakim
8	Dra. Hh. Enik Faridaturrhmah, M.H.	Hakim
9	Dra. Hj. Masitah, M.HES.	Hakim
10	Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.	Hakim
11	Drs. Abd. Rouf, M.H.	Hakim
12	Dra. Istiani Farda	Hakim
13	Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.Hes.	Hakim

14	Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.	Hakim
15	Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S.	Hakim
16	Sutaji, S.H.,M.H.	Hakim
17	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan
18	H. Maulana Musa Sugih Alam, S.H.	Sekretaris Pengadilan
19	Hadijah Hasanuddin, S.H.,M.H.	Paniteta Muda Permohonan
20	Idha Nur Habibah, S.H.,M.H.	Paniteta Muda Gugatan
21	Widodo Suparjiyanto, S.Hi.,M.H.	Paniteta Muda Hukum
22	Khusnul Aini, S.H.,M.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana
23	Buyung Tumanggor, S.Kom	Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan
24	Junaidi Syampurno, S.H.	Kepala Sub Bagian Peencanaan, IT &Pelaporan
25	Djazilatur Rachmach, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti
26	Mastur Ali, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti
27	Homsiyah, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti
28	Aimatus Syaidah, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti
29	Dra. Hj. Siti Djayadininggar, M.H.	Panitera Pengganti
30	Hj. Mustiyah, S.H.	Panitera Pengganti
31	Fuad Hamid Aldjufri, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti
32	Umar Tajudin, s.h.	Panitera Pengganti
33	Ahmad Rosyidi, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti
34	Wiwin Sulityawati, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti
35	Zainul Fanani, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti
36	Dr. Bayu Endragupta, S.om., S.H., M.H.	Panitera Pengganti

37	Ahmad Fathoni Arfan., S.Kom., S.H., M.H.	Panitera Pengganti
38	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
39	Yussi Candra Rudiansyah, S.H., M.H.	Jurusita
40	Rizky Ananda Putri, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
41	Zidna Mazidah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
42	Mochammad Yoesuf, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
43	Sindy Siska Silvana, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
44	Mia Afriza Fajarwati, S.A.P.	Analisis Kepegawaian
45	Hanum Shirotu Nida, S.Kom.	Pranata Komputer
46	Dhimas Adityarahman Pamungkas, S.Ak.	Analisis Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan
47	Venny Alvionita, A.Md.	Pengelola Perkara
48	Yoni Bayu Suprayogo, A.Md.	Pengelola Perkara
49	Desy Ayu Rachmadany, A.Md.	Pengelola Perkara
50	Muhammad Arif Raihan Lubis, A.Md.	Pengelola Barang Milik Negara
51	Sutik	Jurusita Pengganti
55	Muhamad Alfian	Jurusita Pengganti

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Profil Informan dalam Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa informan sumber data terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Para informan terdiri dari berbagai elemen yang berbeda, yakni Pimpinan yang memberikan kebijakan terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian,

Hakim yang menangani perkara cerai gugat, para petugas administrasi yang mengurus administrasi dari eksekusi putusan perkara cerai gugat yang membebaskan nafkah dll kepada bekas suami, petugas Pos Bantuan Hukum yang membantu para pihak untuk membuat surat gugatan, serta para pihak yang mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Sinkronisasi data diperlukan untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas data yang diperoleh. Beberapa informan penelitian yang diwawancarai adalah:

Tabel 4.3 Daftar Nama Narasumber

No	Narasumber	Jabatan
1	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua
2	Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.	Hakim
3	Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I	Hakim
4	Sutaji, S.H., M.H.	Hakim
5	Rizky Ananda Putri, S.H., M.H.	Petugas Administrasi
6	Lutvi Nia Masruro	Petugas Administrasi
7	Dina	Petugas POSBAKUM
8	Galuh	Pihak Beperkara
9	Mujiati	Pihak Beperkara
10	Dwi Handayani	Pihak Beperkara
11	Yunita	Pihak Beperkara
12	Lela	Pihak Beperkara

2. Penerapan Hak- Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

a. Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018

Aturan Hukum mengenai perceraian sudah ada sejak sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Penjajahan bangsa Belanda di Indonesia terhitung sangat lama, yaitu selama 350 tahun. Selain penjajahan yang dilakukan Belanda, ada beberapa dampak positif yang diterima Indonesia, salah satunya adalah peninggalan hukum perkawinan bagi masyarakat Indonesia. Pada mulanya ketentuan mengenai perceraian dijelaskan sebagai kewenangan dari Pengadilan Agama Kota Palembang yang merupakan Pengadilan agama yang pertama dicetuskan oleh Gubernur Jenderal pada tahun 1823.³¹

Pada masa penjajahan Belanda Hukum Perkawinan masih sangat beragam, yaitu bagi masyarakat beragama Kristen diatur dalam Ordonansi Perkawinan Kristen (HOOCHI), hukum perkawinan bagi orang Eropa dan keturunan Cina diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dan perkawinan campuran diatur dalam *staatsblad* 1898 No. 158.

³¹ Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 02 (2012).
<https://doi.org/10.15642/al-hukama.2012.2.2.139-163>

Setelah kemerdekaan Indonesia ditemukan banyak permasalahan pada konteks pernikahan, sehingga Pemerintah Republik Indonesia membentuk sejumlah peraturan perkawinan Islam di Indonesia. Salah satu aturan yang dibentuk adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu yaitu Soekarno pada tanggal 21 Nopember 1946.³² Pada aturan ini pemerintah Indonesia fokus untuk memperbaiki keefektifan pencatatan perkawinan, rujuk dan perceraian bagi masyarakat Indonesia. Namun, pelaksanaan Undang-Undang ini dianggap kurang efektif karena masih banyak terjadi perang kemerdekaan.

Pemerintah Republik Indonesia membentuk Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggantikan ketentuan-ketentuan perkawinan dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Undang-Undang Perkawinan ini memuat kaidah-kaidah pokok yang berkaitan dengan perkawinan secara garis besar. Oleh karena itu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi sumber hukum terhadap permasalahan perkawinan, perceraian dan rujuk yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai akibat hukum pasca perceraian dijelaskan pada Pasal 41 (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

³² Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonsia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS,2002),146-147.

yaitu: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Pada aturan ini hanya dijelaskan secara mendasar bahwa Pengadilan bisa memutuskan untuk mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya.

Ketentuan sebelumnya diperjelas kembali pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: *Pertama*, “Memberikan *mut’ah* (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhu’*”. *Kedua*, “Memberi nafkah, *maskan dan kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”. *Ketiga*, “Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhu’*”. *Keempat*, “Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Pada ketentuan diatas dapat dipahami bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian dipertegas hanya bisa didapat jika melalui perkara cerai talak. Sedangkan pada cerai gugat tidak ada ketentuan yang menjelaskan bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian dapat diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri.

Perbedaan yang terjadi sebagai akibat dari perceraian antara cerai gugat dan cerai talak menggugah Mahkamah Agung untuk

mengesahkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini secara umum menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama dihadapan persidangan Pengadilan.

Mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017, Mahkamah Agung mengesahkan SEMA No. 3 Tahun 2018. Pada SEMA No. 3 Tahun 2018 dibagian kamar agama terdapat ketentuan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian sebagai berikut: “Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah*, dan nafkah *’iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”.

Pada aturan diatas dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung menegaskan hak-hak perempuan pasca perceraian seperti nafkah *’iddah* dan *mut’ah* bisa didapatkan tidak hanya melalui cerai talak, akan tetapi pada cerai gugat pun pihak berperkara dapat mengajukan hak-haknya pada surat gugatan yang dibuat.

“Sebenarnya saya kurang paham si mba sama hak-hak perempuan itu, mungkin karna belum ada sosialisasi mba. saya cuman dibilangi sama mudin saya langsung ke Pengadilan terus daftar, gitu aja si mba”³³.

Beberapa narasumber, seperti Mujiati, Dwi Handayani, Yunita dan Lela mereka menjelaskan bahwa sebelumnya belum mengetahui ketentuan pemberian hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Sedangkan Galuh mengaku sudah mengetahui aturan ini,

³³ Galuh, wawancara (Malang, 18 April 2023).

akan tetapi karna tidak mau repot jadi ia tidak mengajukan hak-haknya pada posita gugatannya.

Perihal setuju dan tidak setuju terhadap ketentuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat, para narasumber kompak memberikan penjelasan yang sama bahwa mereka menyetujui adanya ketentuan tersebut, akan tetapi keadaan yang membuat para narasumber enggan untuk mengajukan hak-haknya. Ibu Lela, Ibu Dwi Handayani dan Ibu Yunita tidak mengajukan karna pihak suami sudah sangat kurang dalam hal ekonomi, sehingga mereka merasa tidak mungkin lagi untuk mengajukan hak-haknya. Sedangkan Ibu Galuh dan Ibu Mujiati hanya tidak mau repot saja dan ingin bisa cepat terlepas dari belenggu pernikahan yang sudah tidak sesuai dengan harapan mereka.

Sehingga mengenai ketentuan hak-hak perempuan pasca perceraian para pihak memiliki pendapat yang sama yaitu sangat mendukung adanya ketentuan tersebut. Selanjutnya para narasumber yang menangani pengajuan cerai gugat, yakni para Hakim yang memiliki pendapatnya masing-masing.

“mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian ini sebenarnya bagus akan tetapi kita harus melihat kasus perkasus, jadi tidak bisa disamakan. Saya tidak mendukung diantaranya jika kesalahan dari pihak istri, sehingga kita tidak terapkan. Jadi tidak semua tuntutan pasca perceraian kita kabulkan. Satu sisi kita iyaikan satu sisi bisa kita kesampingkan. Jadi itu termasuk pembendaharaan dalam rangka kita membikin putusan. Ketentuan itu termasuk yang positif mba, karena tidak sedikit juga laki-laki yang bandel,

sering sekali setelah dinikahkan tau tau ditinggalkan terus ada yang males kerja, disuruh kerja malah tidur-tiduran saja padahal istri disuruh kerja banting tulang diluar. Jadi kalau menurut saya, kita sangat bersyukur sekali aturan ini sudah dibuat oleh petinggi kita kan melalui ijtihad yang luar biasa dengan menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik dilihat dari fiqihnya yaitu hadist dan ayat al-Qur'an dan juga aturan di Indonesia. Sebelumnya kita tahu kan di KHI kalau hanya akibat cerai talak saja perempuan bisa dapat hak-haknya. Sehingga aturan ini menjadi kontribusi untuk menunjang keadilan kepada masyarakat khususnya para perempuan, apalagi yang sudah dalam keadaan terlantar. Secara logika saja deh mba ibaratnya wajar lah kalo dikasih kan untuk kebutuhan hidupnya.³⁴

Menurut Bapak Fahrurrazi , beliau mengatakan bahwa bisa mendukung dan tidak mendukung. Karena hal ini harus dilihat dari kasus perkasus, kesalahan dari pihak perempuan beliau tidak mendukung pemenuhan hak-hak perempuan tersebut, tetapi jika kesalahan dari pihak laki-laki hak-hak ini bisa direalisasikan. Tetapi semua harus dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Akan tetapi beliau sangat bersyukur dengan adanya aturan tersebut karena bisa menjadi satu kontribusi dalam pemenuhan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Hal ini sedikit berbeda dengan pendapat Bapak Sutaji, beliau menjelaskan bahwa:

“Menanggapi aturan tersebut, saya sebagai Hakim sangat setuju karena agama kita juga mengatur bilamana menceraikan istrimu maka berilah *mu'ah*, itukan perintah karena selama ini sudah mengabdikan kepada kamu dan sekarang itu kamu cerai

³⁴ Fahrurrazi, *wawancara* (Malang, 19 April 2023).

maka status dari bersuami sekarang statusnya menjadi janda. Itu dari status sosialnya saja sudah turun. Kemudian nomer duanya kita memandang dari segi bisnis, kita ambil contoh: kita bekerja disuatu perusahaan tiba-tiba perusahaan itu meberhentikan kerjanya atau PHK oleh majikannya, negara kita sudah menentukan bilamana perusahaan itu mem PHK karyawannya, maka dia harus diberikan uang pesangon, itu saja perusahaan lo, tidak ada ikatan batin itu hanya ikatan sebuah pekerjaan, itu saja kalo di PHK masi dikasih pesangon, apalagi yang selama ini mengabdikan kepada suami yang selama ini memomong anak yang mau di PHK sama suaminya. Dari hal ini sangat setuju bilamana suami yang akan menceraikan istri harus dibebani mut'ah harus dikasi pesangon".³⁵

Pendapat Pak Sutaji sangat tegas bahwa beliau sangat setuju dengan adanya ketentuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Karena beliau berpendapat seorang istri yang sudah mengabdikan kepada suami dan juga mengurus anaknya harus diberikan mut'ah atau hadiah bila ia diceraikan suaminya.

Pernyataan yang senada mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian ditambahkan oleh ibu Nurul Maulidah, beliau menambahkan sebagai berikut:

“saya sangat setuju dengan hal itu, karena dengan adanya aturan ini perempuan yang semula tidak berdaya di persidangan bisa menjadi kuat untuk mendapatkan hak-haknya. Aturan ini hadir dalam bentuk PERMA No. 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 3 Tahun 2018 untuk bagaiman APH atau Aparat Penegak Hukum ini mengupayakan sekuat tenaga untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak , jadi Alhamdulillah meskipun dalam Undang-Undang sendiri sudah lama yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 khususnya pasal 4 (c) disana kan sudah disebutkan bahwa Hakim secara ex-Officio dapat memberikan hak-hak istri pasca perceraian tersebut. Namun seringkali mindset kita

³⁵ Sutaji, *wawancara* (Malang, 20 April 2023).

Ketika tidak diminta maka dibiarkan saja, yang jelas kalau mereka gak keberatan dan sebagainya, paling banter dulu kita memberikan nasihat kepada suami untuk memberikan mut'ah, sementara hak-hak yang lain, berupa iddah maupun madhiyahnya dan hadhanah atau nafkah anaknya itu seringkali kita tidak memotivasi pihak itu untuk diselesaikan secara litigasi. Tapi dengan adanya aturan ini kita semua berupaya untuk memberikan pemahaman, memang kita sebagai Hakim Pengadilan Agama dengan kewenangan perdata tertentu, kita kan sifatnya hakim itu pasif ya, tidak bisa kita memberikan kemudian mengharuskan para pihak untuk menuntut haknya dan kemudian memberikan stressing, pressure kepada pemohon untuk memberikan hak-hak istri pasca perceraian tersebut. Akan tetapi kita sebagai hakim tidak bisa disebut aktif manakala kita memberikan nasihat/ wawasan kepada para pihak mengenai hak-haknya, karena seringkali pihak itu gak ngerti hak-haknya itu apa saja, terutama sebagai pemohon. Ketika diajukan perceraian oleh suaminya, Ketika keberatan yasudah titik pada keberatan saja dia tidak akan mau mengungkapkan tuntutanannya bahwa ia maksima ia ingin mempertahankan rumah tangganya".³⁶

Sehingga menurut bu Nurul, beliau sangat menyetujui adanya aturan ini karena dengan adanya aturan mengenai Hak-Hak perempuan pasca perceraian ini hadir agar Aparat Penegak Hukum mengupayakan secara maksimal untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan juga anaknya.

Pendapat terakhir yaitu dari Ibu Rusmulyani selaku Hakim sebagai berikut:

“kalau mengenai aturan tersebut ya mba saya sebagai perempuan dan juga sebagai seorang Hakim sangat setuju dengan ketentuan itu, tapi terhadap semua tuntutan hak-hak itu kita tidak serta merta langsung menagbulkan. Kita harus memeriksa siapa pihak yang memang salah dari permasalahan

³⁶ Nurul Maudah, *wawancara* (Malang, 24 April 2023).

itu. Jika dari pihak suami yang salah dan setelah dilakukan pemeriksaan memang istri berhak atas hak-hak tersebut maka akan kami kabulkan. Akan tetapi jika kesalahannya dari pihak istrinya mba, missal dia tidak mau melayani suaminya, tidak sopan dan lain sebagainya maka tidak kita kabulkan mba”.³⁷

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa Ibu Rusmulyani sangat setuju akan hal tersebut akan tetapi harus dilihat dulu melalui pemeriksaan yang ketat manakah pihak yang memang salah, sehingga seorang Hakim tidak bisa serta merta mengabulkan permohonan hak-hak perempuan pasca perceraian tersebut.

Berdasarkan wawancara pada empat Hakim, mayoritas menyetujui ketentuan Hak-Hak perempuan pasca perceraia yang da di SEMA No. 3 Tahun 2018, akan tetapi harus melalui pemeriksaan terhadap kedua belah pihak sebelum memutuskan akan dikabulkan atau ditolak permohonannya.

b. Pengaruh Pengajuan hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Kehadiran ketentuan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat yang tercantum dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 atas dasar pembelaan guna melindungi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang signifikan dan tentunya untuk memastikan tidak adanya diskriminasi hak antara perempuan dan laki-laki.

Ketika ada penegasan mengenai hak-hak perempuan yang bisa didapatkan pasca cerai gugat akan berpengaruh kepada

³⁷ Rusmulyani, *wawancara* (Malang, 19 April 2023).

kesejahteraan para perempuan, khususnya para perempuan yang bercerai.

Sehingga para perempuan yang memang suaminya tidak berlaku baik dalam pernikahannya dan ingin mengajukan cerai gugat tidak perlu khawatir, karena setelah perceraian dia masih bisa mendapatkan hak-haknya untuk menghidupi dirinya dan anaknya kelak.

“tentunya ada pengaruh dengan adanya aturan ini mba, yang semula tidak diatur itu liar, kalau sudah diatur maka menjadi tertib. Aturan itu adalah yang selama liar tidak ada kendalinya, dengan adanya aturan ada kendali hukum. Dahulu Hakim jarang sekali secara *ex-officio* untuk menentukan nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah, karena Hakim itu disana sesukanya, kan gak ada aturan. Dengan dipertegas adanya aturan tentang ini, maka Hakim disitu akan lebih tegas lagi karena perbuatan dan tindakan Hakim telah dilindungi oleh aturan tersebut. Maka Hakim sebagai corong Undang-Undang dan penggali hukum. Karena ada Undang-Undangnya maka harus diteriakkan oleh Hakim bahwa berdasarkan aturan ini pihak laki-laki harus memberikan nafkah kepada istri. Karena ada perlindungan ini Hakim menjadi lebih tegas dan sering diterapkan”.³⁸

Bapak Sutaji menjelaskan bahwa pengaruh adanya aturan ini adalah Hakim menjadi lebih tegas terhadap menangani perkara pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Mengingat sebelumnya tidak ada aturan yang pasti sehingga Hakim dahulu tidak begitu aktif dalam membebaskan hak nafkah dll kepada pihak istri. Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak Fahrurrazi:

³⁸ Sutaji, wawancara (Malang, 20 April 2023).

“kalau secara statistik saya tidak tau betul mba apakah jumlah pengajuan ini semakin banyak atau tidak, akan tetapi sampai saat ini memang saya hanya memeriksa dua perkara saja yang pada gugatannya mencantumkan permohonan hak-hak perempuan, itupun dari pengacara bukan dari masyarakat biasa. Jadi memang pengaruh di masyarakat kalau menurut saya memang sanga sedikit”.³⁹

Disini Bapak Fahrurrazi menjelaskan pengaruh aturan hak-hak perempuan pasca perceraian pada masyarakat. Beliau beranggapan bahwa aturan ini tidak begitu memberikan pengaruh yang besar, hal ini dikarenakan jumlah pengajuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dinilai sangat sedikit, beliau sampai saat ini hanya menangani dua perkara dan itupun yang mengajukan adalah Pengacara yang notabeneanya memang memiliki pengetahuan mengenai hak-hak tersebut.

“kalau terhadap perkara saya sendiri rasanya belum ada ya mba cerai gugat yang kemudian include didalamnya meminta hak-hak istrinya, tapi saya seringkali mendapatkan perkara cerai gugat plus *hadhonah* dan nafkah anak. Jadi sangat luar biasa kartini kartini kita ini ya. Artinya dia seringkali mengabaikan hak-haknya padahal negara sudah hadir memberikan perlindungan Undang-Undang atau regulasi peluang bagi dia untuk menuntut haknya. Tapi seringkali perkara yang saya terima yang saya tangani dalam cerai gugat ini, selama ini belum ada yang kemudian *include* didalamnya hak-hak dia pasca perceraian itu, yang saya sering tangani adalah cerai gugat plus *hadhanah* dan nafkah anak. Memang adanya sosialisasi yang sering kita lakukan dan semakin terbukanya informasi pelayanan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini juga luar biasa memberikan akses kepada pihak untuk menjangkau apa yang bisa ia dapatkan dari Pengadilan ini, dari situ ini memberikan pelajaran kepada para

³⁹ Fahrurrazi, *wawancara* (Malang, 19 April 2023).

pihal atau masyarakat Kabupaten Malang ini akan hak-haknya yang bisa dituntut. Saat ini sudah ada progress untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang dilahirkan tadi. Kalau dulu mba orang menggugat cerai yasudah mereka hanya ingin pisah dari suaminya, perihal anak mereka akan menanggung sendiri. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada perubahan pola pikir terutama para kartini ini yang kemudian bisa mengajukan hak-haknya, cuman ya itu masih hak-hak anaknya, hak-haknya sendiri masi terabaikan”.⁴⁰

Menurut Ibu Nurul Maulidah pengaruh adanya aturan ini belum terlalu berpengaruh pada masyarakat. Beliau belum pernah menangani perkara cerai gugat yang didalamnya juga mencantumkan hak-hak perempuan pasca perceraian . Bu Nurul banyak menangani perkara cerai gugat yang mengajukan hadhanah, sehingga beliau beranggapan para perempuan yang hendak mengajukan perceraian hanya memikirkan keberlangsungan anaknya saja dan menyampingkan hak-hak yang sebenarnya bisa ia peroleh.

“kalau pengajuan Hak-Hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebenarnya banyak mba, akan tetapi banyaknya di perkara cerai gugat mba. Saya sendiri banyak juga menangani perkara semacam ini, tapi memang kalau perkara cerai gugat terus minta didalamnya juga hak-hak nafkah saya rasa sangat sedikit”.⁴¹

Berdasarkan penjelasan Ibu Rusmulyani, pengaruh mengenai aturan hak-hak perempuan pasca perceraian pada cerai gugat masih

⁴⁰ Nurul Maulidah, *wawancara* (Malang, 24 April 2023).

⁴¹ Rusmulyani, *wawancara* (Malang, 19 April 2023).

sangat pasif, berbeda dengan perkara cerai talak, pihak perempuan sudah banyak yang mengajukan hak-haknya melalui rekonsvansi.

Jadi, dari keempat Hakim ini memang senada dalam memberikan pendapat mengenai pengaruh ketentuan hak-hak perempuan pasca perceraian. Mereka menilai aturan ini belum terlalu menyentuh para perempuan untuk mengajukan hak-haknya pada cerai gugat. Banyak dari mereka lebih fokus pada hak-hak anaknya atau hadhanah dan menyampingkan hak-haknya sendiri.

c. Pengajuan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2022

Jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada kurun waktu tahun 2022 terhitung sangat tinggi, yaitu 6.704 Perkara dengan jumlah cerai gugat 4.887 Perkara dan cerai talak 1.818 Perkara. Banyaknya pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Kab. Malang dipengaruhi juga dengan luas wilayah hukum yang sangat luas.

Pada perkara cerai gugat yang didalamnya juga meminta hak-hak perempuan pasca perceraian dinilai sangat sedikit. Setelah peneliti melakukan pengecekan data pengajuan gugatan selama kurun waktu satu tahun pada 2022 hanya menemukan dua perkara cerai gugat yang didalam surat gugatannya juga meminta hak-hak tersebut. Yaitu pada perkara dengan Nomor: 4559/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan 6789/pdt.G/2022/Pa.Kab.Mlg .

“saya selama disini baru menangani perkara cerai gugat yang didalamnya minta juga hak-hak perempuan seperti hak nafkah iddah, nafkah madhiyah dan mut’ah itu memang baru dua perkara si mba. Kebanyakan kadang memang diancam ya, suaminya itu mengancam kalau dia menuntut ini ini nanti dibunuh lah dipukul lah dan lain sebagainya. Padahal kalau terbukti kan dia juga ada hukumannya”.⁴²

Pak Fahrurrazi menjelaskan bahwa salah satu faktor tidak banyak pihak yang mengajukan hak-hak perempuan pasca cerai gugat salah satunya adalah mereka kebanyakan sudah merasa ketakutan akan ancaman yang diberikan pihak suami. Hal ini memang kerap terjadi, karena suami yang merasa pada pihak yang superior sehingga iya berani untuk mengancam istrinya yang notabenenya memang lemah agar tidak meminta macam-macam di persidangan.

Dua perkara cerai gugat yang didalamnya meminta hak-hak perempuan pasca perceraian ini, Majelis Hakim memberikan putusan yang berbeda. Sebagai berikut:

1) Perkara Nomor 6789/ptd.G/2022/Pa.Kab.Mlg

Pada saat pembuatan surat gugatan, Penggugat selain mencantumkan perihal peristiwa yang terjadi selama pernikahan berlangsung, ia juga menambahkan permohonan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian pada poin 9 hingga poin 13 surat gugatan.

⁴² Fahrurrazi, *wawancara* (Malang, 19 April 2023).

Penggugat dengan inisial U ini meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan suami berupa nafkah iddah sebanyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), Mut'ah sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Nafkah Madliyah sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah). dan Nafkah Hadhanah sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Penggugat meminta sejumlah biaya yang telah disebutkan ini dilandasi dengan alasan-alasan yang dijelaskan pada poin-poin di surat gugatannya.

Pada proses persidangan tergugat dalam menjawab dupliknya membenarkan segian dan membantah sebagian dari gugatan yang dilayangkan oleh pihak penggugat. Sebelum perkara ini diputus baik pihak penggugat dan tergugat membuat kesepakatan bersama mengenai nafkah 3 orang anak sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Berdasarkan Putusan Nomor 6789/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mlg menetapkan untuk mengabulkan permohonan cerai gugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan menghukum Tergugat membayar nafkah 3 orang anak

sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada tergugat.

Pada perkara ini, Majelis Hakim menimbang untuk tidak membebaskan permohonan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah yang diajukan pihak Penggugat pada surat gugatannya karena baik pihak penggugat dan tergugat membuat kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak tergugat memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Otomatis semua permohonan nafkah yang diminta pada gugatannya menjadi gugur.

2) Perkara Nomor 4559/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Sama seperti perkara sebelumnya, perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang juga mengajukan hak-hak perempuan pasca perceraian. Akan tetapi pada perkara ini pihak penggugat hanya meminta nafkah hadhanah untuk kedua anaknya dan nafkah iddah saja.

Jumlah nafkah iddah yang diminta oleh penggugat sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah hadhanah sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh tergugat setiap bulannya dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen. Permintaan nafkah ini didasari oleh beberapa alasan yang telah diuraikan oleh penggugat pada surat gugatannya.

Berdasarkan putusan perkara nomor 4559/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg ini Majelis Hakim membebankan nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan nafkah hadhanah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk kedua anaknya setiap bulan kepada penggugat ditambah 10%(sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa.

Pada putusan ini Majelis Hakim sudah memberikan upaya maksimal terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Hal ini terlihat dengan putusan yang membebankan pihak tergugat atau suami untuk memberikan nafkah iddah dan hadhanah sejumlah yang tertera di putusan perkara tersebut. Mengenai jumlah nominal nafkah yang diberikan ini, Majelis Hakim menyesuaikan dengan penghasilan suami dan kebutuhan anak. Sehingga menurut Majelis Hakim nominal yang tertera di putusan sudah bersifat adil baik di pihak istri maupun suami.

Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang saat ini sudah berupaya secara maksimal dalam menangani perkara cerai gugat yang didalamnya juga meminta hak-hak perempuan. Hal ini terlihat dari dua perkara diatas yang sudah diupayakan, akan tetapi pada perkara nomor 6789/pdt.G/2022/Pa.Kab.Mlg ini sudah

ada kesepakatan tersendiri antara pihak penggugat dan tergugat, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Sedangkan pada perkara nomor 4559/Pdt.G/PA.Kab Mlg ini Majelis Hakim sudah melakukan musyawarah majelis untuk menentukan nominal nafkah yang akan dibebankan suami kepada istrinya yang dianggap paling adil bagi pihak penggugat maupun tergugat.

Walaupun Pengadilan Agama Kab. Malang sudah berupaya maksimal dalam memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian, akan tetapi jumlah yang mengajukan hak-hak perempuan pada cerai gugat tidak sebanding dengan perkara cerai gugat yang tidak mengajukan hak-hak perempuan. Jumlah yang mengajukan hanya 2 perkara, sedangkan yang tidak mengajukan 4885 perkara. Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa pengajuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat bisa dikatakan tidak efektif karena hanya 0,000409% dari keseluruhan jumlah pengajuan cerai gugat

d. Faktor Kurangnya Pengajuan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 3 Tahun 2018 ini sesungguhnya sangat menguntungkan para perempuan di Indonesia. Bagaimana tidak, dahulu para perempuan yang ingin mengajukan cerai gugat tidak bisa mengajukan hak-haknya seperti hak nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah. Hal ini lah yang

mengakibatkan banyak para perempuan setelah bercerai tidak bisa menghidupi kehidupannya, terlebih lagi hingga terlantar. Dengan adanya regulasi ini para perempuan tidak perlu khawatir, karena ia memiliki hak untuk mengajukan hak-haknya setelah terjadi perceraian.

Akan tetapi walaupun sudah ada ketentuan yang menopang hak mereka, tidak banyak para perempuan yang mengajukan hak-haknya. Hal ini terlihat dari penjelasan beberapa narasumber yang diwawancarai oleh peneliti.

“Saya gak tau si mba kalau perihal ada hak-hak itu, waktu saya konsultasi dengan mudin juga gak dikasi penjelasan apa-apa mba. Jadi pak mudin hanya menyarankan saya langsung ke Pengadilan untuk mengajukan cerai mba. Kalau dipilih untuk ngajuin hak-hak itu sebenarnya saya ya pingin mba, tapi ya gimana ya mba, waktu saya sama dia tuh buat ngasih nafkah aja kurang mba. Kalau saya minta ya dia gak mungkin sanggup, lah dia aja kerjanya cuman tukang mba”.⁴³

Berdasarkan penjelasan Ibu Dwi Handayani tergambar bahwa beliau tidak memahami jika ia memiliki hak-hak yang bisa ia peroleh setelah perceraian dengan cara diajukan bersamaan dengan gugatan cerai gugat. Selain itu Ketika ia ditanya apakah tetap mengajukan setelah mengetahui hak-hak ini, ia memilih tidak mengajukan karena keadaan ekonomi suami yang sudah tidak memungkinkan untuk diajukan hak nafkah. Hal ini senada dengan pernyataan dari Ibu Yunita yang juga mengajukan cerai gugat:

⁴³ Dwi Handayani, *wawancara* (Malang, 20 April 2023).

“lo memangnya ada ya mba tentang hak-hak itu? Saya kira ya sudah pokoknya tinggal ngajuin cerai aja. Tapi saya juga sudah capek si mba dan tidak mau repot, lagian ya mba suami saya itu lo mba sudah nggak peduli sama saya. Nah kalau saya minta juga kayaknya gak mampu juga mba”.⁴⁴

Ibu Yunita juga tidak mengetahui perihal hak-hak perempuan pasca perceraian. Hal inilah yang membuat ia tidak mengajukan tuntutan hak bersamaan dengan gugatannya. Akan tetapi ia tidak ingin mengajukan hak-hak tersebut, karena menilai suaminya tidak mampu untuk memberikan nafkah tersebut. Selain itu ia juga tidak mau repot dan hanya ingin perceraian ini cepat selesai.

“saya kurang paham si mba tentang hak-hak itu. Didesa saya itu mba kalau udah gak bisa dipertahankan memang langsung mengajukan cerai aja mba di Pengadilan. Sebenarnya suami saya ya mampu mba, lah sebelum cerai itu juga masih ngasih nafkah terus kok mba, cuman kita memang pisahnya baik-baik aja jadi ya saya juga mau cepat selesai mba. Gak ada kepikiran untuk minta nafkah si mba, tapi dia sudah janji untuk tetap kasih nafkah buat anaknya si mba. Kalau buat anaknya udah dikasi saya aman si mba, kan saya juga kerja jadi ya gak bingung juga sebenarnya”.⁴⁵

Terkait informasi mengenai hak-hak perempuan pasca cerai gugat, Ibu Lela juga belum paham dan mengetahui ketentuan tersebut. Karena dasar inguin berpisah secara damai, Ibu Lela pun tidak tertarik untuk mengajukan hak-hak tersebut. Selain itu pihak Suami sudah sepakat untuk tetap memberikan nafkah untuk anaknya, sehingga Ibu Lela merasa sudah cukup dengan hal itu.

“saya gak tau si mba tentang hak-hak itu dan saya gak terlalu tertarik untuk mint amba, karena sekarang saya cuman mau lepas

⁴⁴ Yunita, *wawancara* (Malang, 20 April 2023).

⁴⁵ Lela, *wawancara* (Malang, 20 April 2023).

aja si mba dari suami saya. Dia kerjanya cuman tidur-tiduran aja abis itu selingkuh lagi mba, sudah gak betah say amba sama dia. Pokoknya saya pingin cerai cepat-cepat aja dari dia mba”.⁴⁶

Senada dengan narasumbernya, ibu Mujiati juga tidak tahu menahu mengenai hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Akan tetapi ia tidak tertarik untuk mengajukan hak-hak tersebut karena hanya ingin cepat-cepat terlepas dari pernikahan yang dia rasa sudah tidak bisa dilanjutkan lagi.

“saya sebenarnya sudah tau si mba tentang hak-hak itu, tapi saya gak mau mengajukan mba. Saya takut mba jujur. Sebelum saya ke Pengadilan, suami saya sudah ngancam mau bunuh saya mba kalau saya minta macem-macem. Daripada saya diapa-apain mending saya ngalah aja mba dan saya pingin cepat cerai aja mba gak mau repot.”⁴⁷

Berbeda dengan penjelasan keempat narasumber sebelumnya, Ibu Galuh sudah mengetahui mengenai hak-hak pasca cerai gugat. Akan tetapi ia memilih untuk tidak mengajukan karena ia diancam akan dibunuh oleh suaminya jika mengajukan nafkah di persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber diatas yaitu Ibu Dwi Handayani, Ibu Yunita, Ibu Mujiati dan Ibu Lela dapat dipahami bahwa mereka belum mengetahui perihal hak-hak perempuan pasca perceraian. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan yang sampai kepada mereka. Selain itu juga faktor Pendidikan yang kurang juga menjadi salah satu hambatan. Hal ini terlihat dari latar belakang Pendidikan mereka yang rata-rata hanya

⁴⁶ Mujiati, *wawancara* (Malang, 20 April 2023).

⁴⁷ Galuh, *wawancara* (Malang, 18 April 2023).

lulusan Sekolah Dasar. Walaupun sudah diberikan penjelasan singkat mengenai hak-hak perempuan, mereka memilih untuk tidak mengajukan hak-hak tersebut. Hal ini terjadi karena keadaan suami yang dianggap sudah tidak mungkin mampu untuk memberikan tuntutan tersebut. Selain itu juga mereka tidak mau repot dan hanya ingin cepat terlepas dari belenggu pernikahan yang sudah tidak bisa di pertahankan lagi.

Sedangkan Ibu Galuh sudah mengetahui hak-hak pasca cerai gugat tapi memilih untuk tidak mengajukan karena diancam akan dibuh oleh suaminya jika meminta macam-macam di Pengadilan.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa engganannya masyarakat mengajukan hak-hak pasca cerai gugat dilandasi oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Kurang pahamnya mengenai informasi ketentuan hak-hak perempuan pasca carai gugat.
- 2) Tidak mau repot dalam artian ingin cepat terlepas dari pernikahan yang tidak bisa lagi di pertahankan
- 3) Kondisi penghasilan suami yang sedikit sehingga dianggap tidak mampu untuk memberikan hak-hak tersebut
- 4) Ancaman dari pihak suami yang merasa lebih kuat kepada istrinya jika mengajukan hak-hak tersebut di persidangan

e. Pengaruh Hakim dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Berbicara mengenai Pemenuhan Hak-Hak perempuan pasca cerai gugat, maka tidak akan jauh dengan peran Hakim sebagai penerima perkara dan pemutus perkara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah seluruh pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peneliti hanya menemukan tiga perkara cerai gugat yang didalamnya meminta hak-hak perempuan pasca perceraian. Sedangkan seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya bahwa jumlah perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Kab. Malang berjumlah 4.887 perkara Sehingga jumlahnya hanya 0,000409% saja jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan. Hal ini dinilai sangat sedikit dan bisa dikatakan bahwa adanya ketentuan Hak-hak perempuan pasca cerai gugat yang ada di SEMA No. 3 Tahun 2018 kurang efektif di Pengadilan Agama Kab. Malang.

Hakim memiliki peran yang penting dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

“saya kira. Walaupun Hakim itu tidak boleh larut Ketika kita memeriksa perkara, artinya Ketika kita menelisik lalu muncul iba. Kita benar-benar rasional dan kemudian berdasarkan fakta di persidangan yang kemudian menjadi fakta hukum. Tapi ya namanya juga manusia, Ketika kita melihat ternyata terutama kaum rentan itu yang meliputi istri dan anak-anak kemudian ternyata di persidangan itu ditemukan fakta bahwa ternyata

perempuan dan anak ini lo sangat membutuhkan perlindungan. Nah tentunya Hakim itu dengan kepekaannya untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak ya salahsatunya memberikan advokasi, memberikan penasehatan memberikan wawasan kepada para pihak tersebut untuk tidak hanya kemudian perceraian yang bisa diselesaikan melalui jalur litigasi ini, tapi juga hak-hak perempuan dan anak-anak ini bisa sekaligus bisa diselesaikan secara litigasi”⁴⁸

Ibu Nurul Maulidah menjelaskan bahwa walaupun seorang Hakim tidak boleh larut dengan emosi yang terjadi di persidangan. Akan tetapi tetapi harus melihat dan memeriksa apakah pihak istri ini memang membutuhkan perlindungan. Jika membutuhkan perlindungan maka Hakim bisa memberikan edukasi bahwa tidak hanya perceraian saja yang bisa diselesaikan melalui litigasi, akan tetapi hak-hak perempuan pasca perceraian juga bisa diselesaikan melalui litigasi.

Penjelasan ini ditambahkan lagi oleh Bapak Sutaji sebagai berikut:

“dalam menangani perkara cerai gugat kemudian mengajukan nafkah iddah, mengajukan nafkah madhiyah selama dia ditinggalkan. Hakim tentunya untuk mengadili sebuah perkara yang diajukan kepadanya harus dilihat terlebih dahulu dasar hukum menuntut hak-hak tersebut dia berhak atau gugur, hal itu harus digali terlebih dahulu, didalam aturan KHI, ada bilamana tidak nusyuz, itu garis besarnya. Kalau ternyata istri nusyuz dan terbukti nusyuznya, maka gugur sudah kewajiban si suami tersebut. Kalaupun tidak terbukti istri itu *nusyuz*, dalam artian istri itu taat kepada suaminya, maka ia berhak memperoleh hak nafkah. Dalam hal ini harus digali terlebih dahulu dia berhak atau tidak. Setelah digali kesana, kemudian nanti diukur dan harus terukur. Kadang orang itu menggugat

⁴⁸ Nurul Maulidah, *wawancara* (Malang, 24 April 2023).

seenaknya sendiri kan, padahal suaminya itu pekerjaan sebagai contoh karyawan disebuah toko atau suaminya itu sebagai tukang batu yang sehari gajinya hanya Rp. 100. 000, sebulan hanya dapat Rp. 2.400.000. ternyata istrinya menggugat supaya diberi nafkah satu bulan Rp. 5.000.000. apakah itu akan kita kabulkan begitu saja? Disini kita harus menggali apa pekerjaan suami, sehingga nanti akan diketahui berapa penghasilan suaminya. Kemudian akan mempertimbangkan besaran nafkah yang akan diberikan si istri, walaupun dia minta 5 juta tapi kalau faktanya gaji suami hanya 2,4 juta, harus diperhitungkan agar menjadi terukur. Sehingga nanti akan dibayar sesuai dengan putusan majelis”.⁴⁹

Bapak Sutaji juga berpendapat senada dengan Ibu Nurul Maulidah dalam menangani perkara cerai gugat yang didalamnya juga meminta hak-hak perempuan. Beliau berpendapat dalam memutuskan berapa jumlah nafkah yang akan diberikan kepada istri harus memperhatikan berapa penghasilan dari si suami agar hak nafkah ini menjadi terukur.

Senada dengan Bapak Sutaji, Bapak Fahrurrazi menjelaskan sebagai berikut:

“dalam memeriksa perkara itu, setelah selesai pemeriksaan apakah sudah bisa diduga sudah memenuhi alasan untuk bercerai. Semua keterangan pihak dan saksi sudah didengarkan dan alat bukti pun sudah disiapkan. Pada beberapa perkara memang ada tuntutan seperti Mut’ah. Nah sebelum kita mengabulkan atau tidak mengabulkan tentunya kita melihat pada sikap seorang istri itu terhadap suaminya Ketika masih terikat mulai dari awal pernikahan hingga akhir, yang pertama kita lihat dulu apakah seorang penggugat atau pihak istri itu memang pihak yang salah atau kesalahan dari pihak tergugat. Jika kita melihat kesalahan itu secara jelas dari pihak suaminya. Misalkan suaminya memukul kemudian meninggalkan dan tidak memberikan nafkah membiarkan

⁴⁹ Sutaji, wawancara (Malang, 20 April 2023).

begitu saja apalagi jika ini terjadi selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Sehingga pihak istri ini merasa tidak diperdulikan seakan-akan pihak suami tidak mempunyai istri, baik dari istrinya dan juga anaknya ia tidak memperdulikan. Sedangkan sang istri ini berlaku taat kepada suami, ia berbakti kepada suami baik dari sikap dan perkataannya, maka itu berpotensi untuk kita kabulkan sejauh nanti kita teliti lagi berapa jumlah nominal penghasilan suami. Jika suami memiliki penghasilan tetap dan pihak istri meminta haknya, maka kita anggap layak dan memang pihak suami mampu untuk memberikan nafkah maka akan kita pertimbangkan. Akan tetapi jika penghasilan suami itu tidak terlalu banyak dan apa yang dituntut itu berlebihan, maka akan kita pertimbangkan lagi. Kemudian perihal mut'ah, dalam Majelis kami itu, kita menganggap mut'ah itu tidak terkait dengan apakah istri itu nusyuz atau tidak".⁵⁰

Menurut Bapak Fahrurrazi, perihal tuntutan nafkah pasca cerai gugat itu harus dilandasi dengan pemeriksaan pihak mana yang memang bersalah, jika setelah dilakukan pemeriksaan pihak istri terbukti bersalah, maka ia tidak berhak atas nafkah pasca cerai gugat. Akan tetapi jika pihak suami yang terbukti bersalah dan pihak istri sudah berlaku taat kepada suami, maka ia berhak atas nafkah tersebut. Selain itu beliau juga memperhatikan berapa nominal penghasilan dari pihak suami. Majelis akan mempertimbangkan berapa nominal nafkah yang adil untuk pihak istri tersebut. Terkait Mut'ah, Majelis Hakim Bapak Fahrurrazi sepakat bahwa pemberian Mut'ah tidak berkaitan dengan apakah pihak istri tersebut berlaku nusyuz atau tidak.

⁵⁰ Fahrurrazi, *wawancara* (Malang, 19 April 2023).

Para Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten sudah sangat berusaha untuk menyuarkan hak-hak perempuan pasca cerai gugat sejak munculnya PERMA No. 3 Tahun 2017 dan dilanjutkan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018. Hal ini terlihat dengan penjelasan dari Ibu Rusmulyani:

“kita sebagai Hakim sudah berusaha untuk mengangkat hak-hak perempuan. Jadi walaupun missal ya mba suatu perkara itu akan dijatuhkan secara verstek. Jika menurut kita pihak suami ini memang patut untuk dihukum membebaskan nafkah, maka akan kita bebaskan pada putusannya mba. Selain itu kita juga tetap harus melihat penghasilan pihak suami dan nanti kita akan pertimbangkan apakah sesuai dengan tuntutan nafkah yang diminta oleh pihak istri pada gugatannya”.⁵¹

Ibu Rusmulyani juga sependapat dengan para Hakim sebelumnya, bahwa dalam memutus perkara cerai gugat yang didalamnya juga meminta hak-hak perempuan tetap harus disesuaikan dengan penghasilan pihak suami. Beliau sangat berusaha untuk mendukung pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Hal ini terlihat dari penjelasan beliau bahwa pada putusan verstek pun jika memang pihak istri pantas untuk menerima hak nafkah, maka akan dibebankan kepada suaminya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa para keempat Hakim tersebut memiliki pendapat yang senada, bahwa dalam memeriksa tuntutan hak perempuan pasca perceraian harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dari pihak mana yang memang salah. Selain itu juga para Hakim juga

⁵¹ Rusmulyani, *wawancara* (Malang, 19 April 2023).

mempertimbangkan jumlah nafkah yang bisa diterima berdasarkan penghasilan pihak suami. Sehingga pemberian hak nafkah ini memang terukur dan bersifat adil.

f. Eksekusi Putusan Perkara yang Membebankan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat

Eksekusi pada putusan perkara cerai talak yang didalamnya membebankan hak-hak perempuan pasca perceraian seperti, hak nafkah iddah, nafkah madhiah dan mut'ah adalah pihak suami harus membayarkan beban nafkah tersebut sejenak sebelum ikrar talak diucapkan. Eksekusi ikrar talak ini diberikan batas waktu selama enam bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Problem yang sering terjadi adalah, terkadang pihak pemohon sudah ditentukan tanggal persidangan ikrar talak, akan tetapi mereka belum siap dengan nominal beban nafkahnya. Maka terhadap kasus seperti ini, persidangan harus ditunda hingga pihak pemohon siap untuk membayar beban nafkah paling lambat enam bulan. Ia harus melapor ke Pengadilan agar ditentukan hari sidang ikrar talak yang baru.

Jika pihak termohon atau istri tidak hadir, maka beban nafkah harus dititipkan ke Pengadilan, kemudian beban nafkah

yang sudah dititipkan harus disampaikan kepada pihak termohon melalui jurusita saat pemberitahuan isi putusan.⁵²

kemudian setelah ia bayar nafkah tersebut, ia diperbolehkan untuk mengucapkan ikrar talak yang akan dipandu oleh Majelis Hakim di acara persidangan ikrar talak. Sehingga garis besarnya adalah jika suami tidak membayar beban nafkah yang sudah tercantum dalam amar putusan, maka pihak suami tidak bisa ikrar talak yang otomatis tidak bisa bercerai dengan suaminya.

Berbeda dengan perkara cerai gugat yang didalamnya juga menuntut hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Eksekusi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah menahan akta cerai suami hingga pihak suami mampu membayar beban nafkah yang tercantum dalam amar putusan. Hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh petugas administrasi PA Kab. Malang:

“Kalau untuk perkara cerai gugat yang ada beban nafkah, si bekas suami tidak bisa ambil akta cerai sampai si pihak laki-laki membayar semua beban nafkah yang ada di putusan mba. Panitera Pengganti nanti akan beri tanda gitu mba di berkas perceraian, jadi saya sebagai petugas tidak bisa memberikan akta cerai kepada pihak laki-laki mba”.⁵³

Kemudian menjadi pertanyaan jika putusan perkara cerai gugat terdapat beban nafkah kemudian diputus secara verstek.

Pembebanan nafkah harus disesuaikan dengan

⁵² M. Khusnul Khuluq, "Kewajiban Pembebanan dalam Perkara Cerai Talak Non Gaib, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kewajiban-pembebanan-dalam-perkara-cerai-talak-non-gaib>, diakses tanggal 9 April 2023.

⁵³ Lutvi Nia Masruro, *wawancara* (Malang, 18 April 2023)

pendapatan/kemampuan pendapatan suami. Ketika suami tidak hadir di persidangan tetapi ingin dianggap sama-sama bertanggung jawab atas nafkah, keadaan menjadi sulit. Sebuah putusan menjadi sia-sia jika tidak dapat dieksekusi (*non executable*) Hal ini tentu saja menjadi kewenangan pada majelis hakim yang independensi dan independensinya dalam menjatuhkan putusan adalah mutlak dan harus diikuti. Terlepas dari berapapun nominal yang diminta oleh penggugat, jika penggugat ternyata nusyuz atau majelis hakim berpendapat berbeda. Jumlah yang ditentukan dalam petitum dapat saja ditolak mentah-mentah atau dikurangi. Sepertinya tidak mungkin juga Majelis Hakim menghukum suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, jika sang istri berlaku nusyuz. Untuk eksekusi perkara yang seperti ini juga sama dengan putusan perkara biasa. Akta cerai pihak tergugat tetap akan ditahan sampai ia bisa membayar beban nafkah yang tercantum dalam putusan perkara tersebut.

Mengenai tatacara pembayaran beban nafkah dari pihak suami kepada pihak istri istri ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dengan dibayarkan langsung kepada istri dengan disaksikan oleh Majelis Hakim atau bisa dengan dititipkan ke Loker Kasir, kemudian petugas loket kasir akan memberikan kuitansi sebagai bukti bahwa pihak suami sudah membayar beban nafkah sejumlah yang tertera di putusan perkara tersebut. Hal ini

sesuai dengan penjelasan Ibu Rizky Ananda selaku petugas pada loket kasir:

“Para pihak yang ingin membayar beban nafkah nanti akan diarahkan ke loket saya mba. biasanya kalo penggugat dan tergugat hadir ketika sidang ikrar talak, Majelis Hakim akan mengarahkan pihak suami untuk memberikan nafkahnya kepada bekas istri didepan Majelis Hakim. Akan tetapi jika pihak istri tidak hadir nanti akan diarahkan ke loket saya untuk menitipkan nafkahnya, nanti akan saya beri kuitansi sebagai bukti bahwa pihak suami sudah membayar nafkahnya. Sehingga ia bisa melanjutkan sidang ikrar talaknya itu mba. Tapi berbeda dengan perkara cerai gugat yang ada beban nafkahnya mba. Jadi ketika si suami mau ambil akta cerai itu, ia harus menitipkan nafkah sejumlah yang ada di amar putusanya ke loket saya, baru akta cerainya bisa diambil . nanti nafkah ini bisa diambil pihak istri ke loket saya.”⁵⁴

Tabel 4.4 Ringkasan Hasil Wawancara Hakim dan Para Penggugat Perkara Cerai Gugat

No	Nama	Jabatan	Hasil Wawancara
1	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua PA Kab. Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setuju dengan adanya ketentuan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. 2. Belum terlalu berpengaruh pada masyarakat. 3. Hakim harus melihat dan memeriksa apakah seorang istri membutuhkan perlindungan atau tidak.
2	Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.	Hakim PA Kab. Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setuju dengan adanya ketentuan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat 2. Pengaruh di Pengadilan Agama Kab. Malang

⁵⁴ Rizky Ananda Putri, *wawancara* (Malang, 21 April 2023)

			<p>sangat pasif.</p> <p>3. Dalam memutus perkara cerai gugat yang juga mengajukan hak-hak perempuan pasca cerai gugat harus disesuaikan dengan penghasilan suami.</p>
3	Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I	Hakim PA Kab. Malang	<p>1. Setuju dengan ketentuan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat, akan tetapi harus dilihat pihak mana yang bersalah.</p> <p>2. Tidak begitu memberikan pengaruh karena pengajuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat sangat sedikit..</p> <p>3. Faktor pengajuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat sedikit karena salah satunya mereka merasa takut akan ancaman suami.</p> <p>4. Terhadap tuntutan nafkah pasca cerai gugat harus dilandasi dengan pemeriksaan manakah pihak yang memang bersalah.</p>
4	Sutaji, S.H., M.H.	Hakim PA Kab. Malang	<p>1. Sangat setuju dengan adanya ketentuan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat.</p> <p>2. Pengaruh adanya ketentuan ini Hakim semakin tegas dalam</p>

			<p>menangani perkara dalam memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian</p> <p>3. Dalam memutus jumlah nafkah yang akan dibebankan oleh suami harus memperhatikan berapa penghasilan suami.</p>
5	Rizky Ananda Putri, S.H., M.H.	Petugas Loket kasir	Pihak suami yang ingin membayar beban nafkah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu diberikan langsung kepada pihak istri dengan disaksikan oleh majelis Hakim atau dititipkan ke loket kasir. Petugas loket kasir akan memberikan kuitansi kepada pihak suami sebagai bukti bahwa ia telah menitipkan nafkah ke loket kasir.
6	Lutvi Nia Masruro	Petugas Loket Pengambilan Produk Pengadilan	Terhadap putusan perkara cerai gugat yang mencantumkan beban nafkah, pihak tergugat hanya bisa mengambil akta cerai jika sudah membayar beban nafkah sesuai dengan yang tercantum di putusan.
7	Dina	Petugas POSBAKUM	Banyak para penggugat yang tidak mengajukan hak-hak perempuan pada surat gugatannya karena tidak mau repot dan banyak yang sudah diancam oleh pihak tergugat.
8	Galuh	Pihak Beperkara	Sudah mengetahui hak-hak perempuan pasca cerai gugat dan tidak ingin mengajukan karena diancam dibunuh oleh suaminya.
9	Mujiati	Pihak Beperkara	Tidak tahu menahu tentang hak-hak perempuan pasca

			cerai gugat dan tidak mau mengajukan karena tidak mau repot.
10	Dwi Handayani	Pihak Beperkara	Belum mengetahui ketentuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dan tidak ingin mengajukan karena keadaan ekonomi suami tidak mampu.
11	Yunita	Pihak Beperkara	Tidak mengetahui ketentuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dan tidak ingin mengajukan karena keadaan suami yang tidak memungkinkan.
12	Lela	Pihak Beperkara	Belum memahami ketentuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Tidak ingin mengajukan karena sudah kesepakatan bersama dengan suami

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hak- Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Kewajiban suami untuk terus menafkahi bekas istrinya tidak hanya berlaku ketika pernikahan berlangsung, akan tetapi hingga pasca pernikahan mereka berakhir. Akibat hukum dari putusannya pernikahan diatur dalam ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, Hakim memiliki peranan yang sangat penting terhadap penyelesaian perkara perceraian. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan gagal mendamaikan kedua belah pihak.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dikenal sebagai pengadilan inklusif yang sangat memperhatikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berperkara di kawasan Kabupaten Malang, terkhusus pelayanan pada kaum disabilitas dan juga kaum rentan. Hal ini terlihat dengan diraihnya penghargaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Sebagai Role Model dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Ramah

Kelompok Rentan / Berkebutuhan Khusus Tahun 2020 oleh Menteri Pendayanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.⁵⁵

Kriteria kaum rentan menurut Human Right Reference adalah: a. *Refuges*; b. *Internally Displaced Persons*; c. *National Minorities*; d. *Migrant Workers*; e. *Indigenous Peoples*; f. *Children*; dan g. *Women*.⁵⁶ Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kriteria kelompok rentan yaitu: Pengungsi, Pengungsi Internal, Kelompok Minoritas, Pekerja Migran, masyarakat adat, Perempuan dan anak.

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang didominasi oleh perkara perceraian, terutama perkara cerai gugat. Gugatan kumulatif biasanya diajukan dalam kasus perceraian yang masuk di pengadilan, meliputi masalah perceraian, tunjangan istri, nafkah anak, hadanah, dan harta lainnya. Hal ini diperbolehkan karena masih ada kaitan langsung antara masalah nafkah istri, nafkah anak, hadhanah, atau harta bersama. Hal ini sesuai dengan pasal 66 ayat 5 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang menjelaskan bahwa gugatan tersebut dapat di periksa secara Bersama-sama.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh saat penelitian, para Hakim menjelaskan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dapat melalui dua jalur, yaitu:

⁵⁵

<https://www.pa-malangkab.go.id/Serius-Meraih-WBK-PA-Kab-Malang-Raih-Penghargaan-dari-Kemenpan-RB>, Diakses taggal 24 Maret 2023

⁵⁶ Josephin Mareta, "Mekanisme Penegakan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan)", *Jurnal Penelitian HAM*, 2 (2016).

1. Gugatan

Gugatan yang dimaksud adalah permohonan cerai gugat yang mana didalam petitum surat gugatannya juga turut mencantumkan permintaan nafkah iddah, nafkah madhiyah dan mut'ah yang seharusnya memang sudah menjadi haknya. Pembuatan surat gugatan ini dapat dibantu oleh petugas pada layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara gratis. Akan tetapi permohonan seperti ini sangat jarang dilakukan oleh para pihak yang ingin mengajukan cerai gugat.

2. *Ex-Officio*

Berdasarkan perkara cerai gugat yang masuk pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, jarang sekali ditemukan dari awal pengajuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dalam surat gugatannya. Jika dalam petitum surat gugatan tidak mencantumkan hak-hak perempuan pasca perceraian, biasanya para Hakim dalam menentukan nafkah yang bisa didapatkan oleh pihak istri dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan secara *ex-officio*.

Ex-officio dalam bahasa Inggris berarti "karena jabatan". Kewenangan yang dimiliki individu sebagai akibat dari posisi mereka dalam Lembaga tersebut. Tujuan utama *ex-officio*, yang digunakan oleh Hakim untuk menentukan nafkah pasca perceraian adalah untuk melindungi kepentingan dan hak setiap orang, memastikan

terpenuhinya hak-hak tersebut, dan melindungi dari potensi kerugian yang didapat.

Jika hak-hak yang seharusnya menjadi milik istri tidak dilindungi, maka hak tersebut akan hilang begitu saja. Bekas istri dan juga anak tentu akan menderita jika hak-haknya tidak ditegakkan sementara kewajibannya telah terpenuhi. Jadi, secara *ex-officio*, Hakim dapat memerintahkan suami untuk membayar nafkah bekas istri pasca perceraian, seperti nafkah mut'ah, nafkah 'iddah, dan nafkah madhiyah. Penggunaan *ex-officio* oleh pengadilan dalam kasus pembebanan nafkah pasca perceraian dibenarkan dengan tujuan untuk kemaslahatan.

Terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, saat ini Mahkamah Agung sangat serius dalam menangani pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat, hal ini terlihat dengan disahkannya PERMA no. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dilanjut dengan dikeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dengan disahkannya PERMA No. 3 Tahun 2017 baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dihadapan persidangan, padahal sebelumnya para perempuan merupakan pihak yang lemah dan tidak berdaya di muka persidangan.

Mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017, maka muncul ketentuan pada SEMA ini di bagian kamar agama yang menjelaskan bahwa istri yang hendak mengajukan cerai gugat dapat mengajukan hak nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* dalam positanya. Selain itu juga Badan Peradilan Agama juga sangat gencar mendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, hal ini dapat dilihat dengan menyebarkan brosur baik secara fisik dan juga pada website-website Badilag mengenai hak-hal perempuan dan anak pasca perceraian.

Perempuan sebagai kaum rentan memiliki hak yang sama dengan pria. Sehingga dalam penyelesaian perkara baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak mengajukan hak-haknya. Termasuk didalamnya pengajuan hak nafkah yang harus diberikan bekas suami kepada bekas istrinya. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa hak nafkah hanya bisa didapatkan pada perkara cerai talak melalui pengajuan rekonsvansi oleh pihak istri, akan tetapi setelah diundangkan SEMA No. 3 Tahun 2018 perempuan memiliki hak untuk mengajukan hak nafkah pada pengajuan perkara cerai gugat.

Ketentuan Pemenuhan Hak-hak Perempuan pasca perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 sudah sangat dipahami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, hal ini sesuai dengan penjelasan dari Hakim PA Kab. Malang sebagai berikut:

“ Kalau Perma No. 3 Tahun 2017 itu hanya menjelaskan kalau perempuan dan laki-laki punya hak yang sama, jadi belum ada penjelasan yang tegas tentang hak-hak perempuan pasca perceraian. Nah baru di SEMA No. 3 Tahun 2018 ini mba yang

ada penjelasan detail bahwa pada pengajuan gugat cerai perempuan boleh juga mengajukan hak-haknya seperti nafkah iddah dll. Di posita gugatannya.”⁵⁷

Penjelasan ini juga disetujui oleh pegawai administrasi Pelayanan

Terpadu Satu Pintu atau PTSP sebagai berikut:

“yang saya tau kalo Perma itu memang cuman menya makan hak perempuan dan laki-laki di persidangan kan ya mba. tapi kalo yang Sema itu perpanjangan dari Perma itu, jadi makin jelas mba kalo perempuan itu boleh juga mengajukan nafkah di cerai gugat, nggak seperti sebelumnya yang cuman boleh di cerai talak saja.”⁵⁸

Pengadilan Agama Kabupaten Malang saat ini sangat mendukung aturan mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Hal ini sangat terlihat dengan upaya-upaya yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Mendukung ketentuan Hak-Hak perempuan pasca cerai gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mengeluarkan surat nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian tertanggal 24 Mei, yang ditujukan oleh seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah di seluruh Indonesia.

Surat yang terdiri dari 21 halaman ini melampirkan blanko atau format khusus pada perkara perceraian yang terdiri dari cerai gugat dan cerai talak, baik pada persidangan dengan pelaksanaan secara manual maupun persidangan secara e-court. Pada blanko ini terdapat beberapa

⁵⁷ Rusmulyani, *wawancara* (Malang, 19 Maret 2023)

⁵⁸ Rizky Ananda Putri, *wawancara* (Malang, 21 April 2023)

kolom posita dan petitum yang sudah disediakan, mulai dari identitas, jumlah anak, posita tentang berapa lama suami dan istri berpisah rumah, seberapa lama suami melalaikan kewajibannya hingga kolom untuk meminta jumlah nafkah yang dituntut oleh istri kepada suaminya. Perihal jumlah nominal tuntutan yang diminta oleh istri tidak ada batas maksimal dan minimal nominal, hal ini tergantung pada kemauan para pihak. Kolom ini tidak wajib diisi, hanya saja dengan adanya kolom nominal tuntutan nafkah bisa menjadi instrument penawaran kepada para pihak mengenai hak-hak nafkah yang bisa dituntut oleh sang istri kepada suami melalui surat gugatan ini baik berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* nafkah lampau, bahkan penentuan hak pengasuhan anak.

Saat ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah menggunakan blanko gugatan yang disiarkan oleh Badilag. Penerapan blanko ini dilaksanakan pada proses pembuatan surat gugatan di Posbakum. Pada layanan POSBAKUM ini pihak dalam membuat surat gugatan dapat dibantu oleh petugas yang bertugas di Posbakum. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari petugas Posbakum sebagai berikut:

“Para pihak yang tidak membawa surat gugatan nanti akan diarahkan ke kita mba, jadi memang tugas kita itu membantu pihak membuat surat gugatan dan kita tidak tarik biaya sama sekali. Pertama pasti kita Tanya dulu mba mau mendaftarkan perkara apa dan akan kami lanjut dengan Tanya jawab seputar permasalahan dalam pernikahan dan apa saja yang diminta mba.”⁵⁹

Shofi menjelaskan bahwa ia sebagai petugas Posbakum dalam membantu para pihak dalam pembuatan surat gugatan akan dilakukan

⁵⁹ Shofi, *wawancara* (Malang, 19 April 2023)

melalui proses tanya jawab mengenai duduk permasalahan yang terjadi pada pernikahan para pihak tersebut dan akan menuangkannya dalam surat gugatan.

Penjelasan ini ditambahkan oleh Petugas Posbakum lainnya:

“Pada waktu pihak mengajukan cerai gugat kami sebagai petugas akan mentafsirkan yang telah diceritakan pihak ke dalam surat gugatan kak, setelah pihak menjelaskan seluruh peristiwa dalam perkawinan, khusus bagi Gugat Cerai akan kami sampaikan mengenai hak-hak perempuan dan anak dan juga memberikan brosur hak-hak perempuan pasca perceraian yang telah disediakan di meja posbakum tersebut kak. Kemudian pihak dapat menambah permintaan hak-hak tersebut atau tidak didalam surat gugatan yang kami buat. kalo di perkara cerai gugat si penggugat meminta hak nafkah nanti akan kami tambah pada posita ke 8 sampai 13 yang isinya seperti permohonan nafkah iddah, mut’ah dan madliyah”⁶⁰

Mengacu pada ketentuan yang ada di SEMA No. 3 Tahun 2018 perempuan semakin dipermudah dalam mendapatkan hak-haknya setelah perceraian itu berkekuatan hukum. Pengadilan pun juga telah mendukung hal tersebut dengan terus memberikan informasi-informasi mengenai hak-hak perempuan di Posbakum akan tetapi tidak semua pihak mau mengajukan hak-hak tersebut. Hal ini dijelaskan oleh petugas Posbakum sebagai berikut:

“Saat ini jarang sekali bisa dibilang hampir tidak ada yang mengajukan hak-hak perempuan pasca perceraian tersebut, kebanyakan para pihak hanya mengajukan hak asuh anak yang dibawah umur 12 tahun. Pihak-pihak ini kebanyakan memang tidak mau repot kak, karena merasa jika mengajukan hak-hak tersebut ditakutkan akan memperlama proses persidangan dan akhirnya malah tidak cerai-cerai.”⁶¹

⁶⁰ Dina, *wawancara* (Malang, 19 April 2023)

⁶¹ Dina, *wawancara* (Malang, 19 April 2023).

Pada keterangan diatas dapat disimpulkan bahwasannya petugas Posbakum sudah berupaya maksimal dalam memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian dengan cara memberikan informasi mengenai hak-hak perempuan yang dapat diajukan dalam surat gugatan. Akan tetapi semua dikembalikan lagi kepada pihak yang mengajukan gugatan tersebut apakah menambah permohonan hak-hak perempuan seperti Hak Nafkah Iddah, Mut'ah dan Hadhanah dalam surat gugatan ataupun tidak. Pengajuan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam surat gugatan sangat sedikit sampai bisa dikatakan tidak ada, hal ini terjadi karena banyak yang menganggap pengajuan ini malah akan memperpanjang proses persidangan. Pada Pengadilan Agama Kab. Malang saat ini mayoritas hanya meminta perceraian saja, akan tetapi ada beberapa yang menambah dalam surat gugatannya berupa pengajuan hak asuh anak yang dibawah umur 12 tahun.

Kurangnya pengajuan hak-hak perempuan pasca perceraian seperti Nafkah Iddah, Mut'ah dan Hadhanah dalam surat gugatan yang diajukan oleh perempuan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Dalam memperdalam penyebabnya peneliti melakukan wawancara dengan petugas posbakum dan juga masyarakat yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

“Setelah kami jelaskan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian kepada pihak yang mengajukan cerai gugat mereka banyak yang memilih untuk tidak mencantumkan hak-haknya didalam surat gugatan kak. Hal ini dilatarbelakang kurangnya

pengetahuan tentang hak-hak tersebut. Walaupun kami sudah menjelaskan mereka tetap tidak mau mencantumkan karena merasa takut terlalu lama dan lain sebagainya.”⁶²

“Saya tidak mau mengajukan nafkah iddah dll karena menurut saya nanti tambah repot mba. Sudah repot trus nanti tambah lama lagi. Sayapun juga sejujurnya tidak paham mba mengenai hak-hak itu. Sekarang saya cuman mau cerai aja mba biar gak terikat lagi sama suami saya.”⁶³

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa masyarakat di Kabupaten Malang khususnya perempuan yang mengajukan cerai gugat kurang memahami perihal hak-hak perempuan pasca perceraian seperti Hak nafkah iddah, Mut’ah dan Hadhanah. Selain itu juga mereka tidak mau repot dan hanya ingin segera berpisah dengan suaminya. Hal ini senada dengan penjelasan dari ibu Mujiati sebagai pihak penggugat dalam perkara cerai gugat sebagai berikut:

“saya gak terlalu tertarik untuk minta nafkah mba. karena sekarang saya cuman mau lepas aja si mba dari suami saya. Dia kerjanya cuman tidur-tiduran aja abis itu selingkuh lagi mba, sudah gak betah saya mba sama dia. Pokoknya saya pingin cerai cepat-cepat aja dari dia mba”.⁶⁴

Ibu mujiati menjelaskan bahwa alasan ia tidak mau mengajukan hak-hak perempuan pasca cerai gugat adalah karena ia hanya ingin lepas dari pernikahan yang dia anggap sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Ia sudah tidak peduli dengan hak-hak tersebut.

Padahal dengan adanya ketentuan ini pastinya bertujuan untuk mensejahterahkan para perempuan setelah perceraian dan menjauhkan dari

⁶² Dina, *wawancara* (Malang, 19 April 2023).

⁶³ Galuh, *wawancara* (Malang, 18 April 2023).

⁶⁴ Mujiati, *wawancara* (Malang, 20 April 2023)

kemungkinan para perempuan ini terlantar. Hal ini sering terjadi karena para perempuan ini sebelumnya tidak bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya hanya mengandalkan penghasilan dari pihak suami saja. Sehingga selepas perceraian mereka menjadi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sebelum perceraian itu terjadi.

Hal ini juga terlihat dengan jumlah perkara cerai gugat yang didalam posisinya juga meminta hak-hak perempuan, seperti nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah yang terbilang sangat sedikit, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada. Berdasarkan data pengajuan perkara cerai gugat pada tahun 2022 hanya ditemukan dua perkara cerai gugat saja yang juga mengajukan hak-hak perempuan tersebut, sedangkan jumlah pengajuan cerai gugat sebanyak 4.887 perkara. Jumlah ini pun dianggap tidak sebanding.

“saya selama disini baru menangani perkara cerai gugat yang didalamnya minta juga hak-hak perempuan seperti hak nafkah iddah, nafkah madhiyah dan mut'ah itu memang baru dua perkara si mba. Kebanyakan kadang memang diancam ya, suaminya itu mengancam kalau dia menuntut ini ini nanti dibunuh lah dipukul lah dan lain sebagainya. Padahal kalau terbukti kan dia juga ada hukumannya”.⁶⁵

Bapak Fahrurrazi juga menambahkan bahwa sedikitnya jumlah pengajuan hak-hak perempuan pada perkara cerai gugat juga dilatarbelakangi oleh faktor ancaman dari pihak suami. Terkadang memang suami merasa menjadi pihak yang *superior*, apalagi di Indonesia mayoritas kebudayaanya adalah patriarki yang menempatkan peran laki-

⁶⁵ Fahrurrazi, *wawancara* (Malang, 19 April 2023)

laki sebagai peran sentral dan segala-galanya.⁶⁶Pihak perempuan menjadi tidak berdaya dan banyak dari mereka juga sudah merasa ketakutan ketika mengajukan perceraian di Pengadilan. Ancaman ini sendiri juga berbagai macam, ada yang mengancam akan membunuh, memukul dan lain sebagainya.

Setelah semua persyaratan sudah lengkap pihak dapat masuk kedalam ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP menuju meja satu untuk pendaftaran yang akan di proses oleh petugas Loker 1 . petugas Loker 1 akan memeriksa kembali semua berkas yang akan didaftarkan, jika semua berkas sudah terpenuhi baru petugas memasukkan pendaftaran.

Proses selanjutnya adalah pembayaran, pihak berperkara dapat menuju loket Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang di PTSP dan membayar biaya perkara sesuai dengan panjar biaya yang telah di cetak oleh petugas Loker 1. Petugas Loker 5 akan menjadwalkan sidang untuk pihak tersebut. Pihak berperkara dapat datang kembali ke Pengadilan pada tanggal yang telah dijadwalkan untuk melaksanakan serangkaian persidangan yang akan di pimpin oleh Majelis Hakim.

Pada agenda sidang pertama Ketua Majelis Hakim akan memimpin jalannya persidangan. Pada agenda ini Majelis Hakim akan menjelaskan lagi bahwa perempuan memiliki hak-hak yang bisa diminta pada

⁶⁶ Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A., "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", *Share Social Work Journal*, 1 (2017).

perceraian ini dan akan mengarahkan para pihak untuk berdiskusi dengan tergugat pada acara mediasi dengan mediator.

“kita ketika persidangan pertama itu pasti kita bilang ke pihak kalau dia punya hak-hak yang bisa diminta juga selain perceraian saja. Nah kan di Pengadilan kita ini saya rasa sudah banyak kok banner dll yang menjelaskan tentang hak-hak perempuan ini. kadang pihak itu udah gak fokus mba ketika ke pengadilan, jadi gak baca banner itu. Setelah itu kita arahkan untuk diskusi perihal hak-hak ini ketika mediasi dengan suaminya”.⁶⁷

Pernyataan Ibu Rusmulyani ini menguatkan penjelasan diatas bahwa Hakim pun tidak lepas tangan dengan perkara cerai gugat yang tidak meminta hak-hak perempuan di posita gugatannya. Akan tetapi mereka tetap menjelaskan kepada para pihak agar hak-hak mereka tetap bisa dipenuhi walaupun telah terjadi perceraian.

Para Hakim dalam menyikapi perkara cerai gugat yang mengajukan hak-hak perempuan pasca perceraian harus memperhatikan semua bukti-bukti yang diberikan oleh penggugat dan juga tergugat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat dilihat siapakah pihak yang memang bersalah dalam pernikahan ini. Terkadang perempuan juga ada yang berlaku *nusyuz*, akan tetapi ia tetap meminta hak-hak ini. Hal ini sangat tidak etis, ketika suami yang bekerja banting tulang masih harus dibebankan nafkah kepada istrinya yang tidak patuh kepada suami dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

“dalam memeriksa perkara itu, setelah selesai pemeriksaan apakah sudah bisa diduga sudah memenuhi alasan untuk bercerai. Semua keterangan pihak dan saksi sudah didengarkan dan alat bukti pun sudah disiapkan. Pada beberapa perkara memang ada tuntutan

⁶⁷ Rusmulyani, *wawancara* (Malang, 19 April 2023)

seperti Mut'ah. Nah sebelum kita mengabulkan atau tidak mengabulkan tentunya kita melihat pada sikap seorang istri itu terhadap suaminya. Ketika masih terikat mulai dari awal pernikahan hingga akhir, yang pertama kita lihat dulu apakah seorang penggugat atau pihak istri itu memang pihak yang salah atau kesalahan dari pihak tergugat. Jika kita melihat kesalahan itu secara jelas dari pihak suaminya. Misalkan suaminya memukul kemudian meninggalkan dan tidak memberikan nafkah membiarkan begitu saja apalagi jika ini terjadi selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Sehingga pihak istri ini merasa tidak diperdulikan seakan-akan pihak suami tidak mempunyai istri, baik dari istrinya dan juga anaknya ia tidak memperdulikan. Sedangkan sang istri ini berlaku taat kepada suami, ia berbakti kepada suami baik dari sikap dan perkataannya, maka itu berpotensi untuk kita kabulkan sejauh nanti kita teliti lagi berapa jumlah nominal penghasilan suami. Jika suami memiliki penghasilan tetap dan pihak istri meminta haknya, maka kita anggap layak dan memang pihak suami mampu untuk memberikan nafkah maka akan kita pertimbangkan. Akan tetapi jika penghasilan suami itu tidak terlalu banyak dan apa yang dituntut itu berlebihan, maka akan kita pertimbangkan lagi. Kemudian perihal mut'ah, dalam Majelis kami itu, kita menganggap mut'ah itu tidak terkait dengan apakah istri itu nusyuz atau tidak".⁶⁸

Bapak Fahrurrazi dalam menyikapi tuntutan nafkah pada perkara cerai gugat sebelumnya harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh pihak mana yang bersalah. Jika memang pihak suami bersalah sedangkan istri sudah berlaku taat kepada suami, maka wajar jika ia dibebankan nafkah untuk istrinya. Berbeda jika suami terbukti sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri berlaku nusyuz dalam hal ini bisa terlihat dengan sikap istri yang tidak patuh atau sering membantah suaminya, maka istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah setelah

⁶⁸ Fahrurrazi, *wawancara* (Malang, 19 April 2023)

putusnya pernikahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada SEMA No. 3

Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

“Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”

Pada keterangan di SEMA No 3 tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan yang hendak mengajukan cerai gugat dapat diajukan dalam posisinya hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sepanjang ia tidak berlaku *nusyuz*.

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa terhadap perkara cerai gugat yang tidak mengajukan hak nafkah, para Hakim dapat mengadili perkara ini melalui jalur *ex-officio*. Para Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menerapkan kewenangan *ex-officio* dalam memutus suatu perkara bertumpu pada pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.”

Berdasarkan aturan tersebut para Hakim memiliki keleluasaan untuk memutus suatu perkara diluar petitum yang pada dasarnya mereka tidak diperbolehkan memutus perkara diluar apa yang diajukan dalam

petitum (ultra petita). Hal ini didasarkan pada pasal 178 ayat 3 HIR⁶⁹/ pasal 189 ayat (3) R.Bg⁷⁰. Kemudian dalam putusan Mahkamah Agung yang kemudian menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 137K/AG/2007. Menjelaskan bahwa walaupun nafkah tidak di tuntutan, majelis hakim secara *ex-officio* dapat menghukum atau membebankan suami untuk membayar nafkah kepada istrinya.

Pada dasarnya penerapan asas ultra petita bertujuan untuk melindungi para pihak pencari keadilan untuk dari kesewenangan para Hakim dalam memutuskan suatu perkara melebihi tuntutan yang diminta atau tidak dituntut sama sekali dan juga mengamanatkan para Hakim untuk berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya.

Jika pada penyelesaian perkara terdapat kesepakatan antara penggugat dan tergugat seperti perkara nomor.6789/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Mlg. Maka majelis Hakim tidak perlu memutus perkara diluar kesepakatan tersebut, karena dengan adanya kesepakatan maka seorang suami dianggap mampu untuk memberikan nafkah sesuai dengan kesepakatan tersebut. Akan tetapi jika ketika melakukan diskusi antara penggugat dan tergugat kemudian tidak ditemukan titik kesepakatan, maka Hakim dengan segala pertimbangannya dapat memutus perkara dengan menggunakan *ex-officio*.

⁶⁹ Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih dari pada yang dituntut. (Rv.50).

⁷⁰ Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon. (Rv. 50;IR.178).

Mengenai nominal nafkah yang dibebankan kepada suami, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu penghasilan dari pihak tergugat atau suami. Hal ini sesuai dengan penjelasan bapak Sutaji:

“sebelumnya harus digali terlebih dahulu apakah pihak istri berhak atas hak nafkah setelah perceraian. Setelah digali kesana, kemudian nanti diukur berapa nominal nafkah yang dapat dibebankan kepada suami. Kadang orang itu menggugat seenaknya sendiri kan, padahal pekerjaan suaminya contoh hanya karyawan biasa yang gajinya tidak begitu banyak. Kemudian si istri minta nafkahnya melebihi gajinya. Hal ini kan harus dipertimbangkan terlebih dahulu agar semua menjadi terukur.”⁷¹

Bapak Sutaji berpendapat bahwa terhadap nominal beban nafkah yang akan diberikan kepada istri itu harus dipertimbangkan berdasarkan penghasilan atau gaji pihak suami, hal ini diterapkan agar pemberian nafkah ini menjadi terukur dan adil baik dari pihak istri maupun suami. Sehingga Hakim tidak serta merta membebaskan nafkah sama persis dengan nominal yang diminta, akan tetapi harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diberikan pada saat persidangan penyelesaian perkara di ruang sidang.

Pemberian nafkah kepada bekas istri sesuai dengan kemampuan suami ini juga didasarkan pada pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan ksegala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Senada dengan pasal 80 (2) Kompilasi Hukum Islam: “suami wajib melindungi istrinya dan

⁷¹ Sutaji, *wawancara* (Malang, 20 April 2023)

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Hakim dalam memutus nominal pembebanan nafkah harus ditinjau dari asas kemampuan dan kepatutan. Asas kemampuan dilihat dari pihak suami, yaitu Hakim melihat apakah suami mampu untuk memberikan nafkah yang diputus oleh Hakim. Dalam hal ini Hakim harus mempertimbangkan dari pekerjaan suami dan ditambah dengan pembuktian slip gaji oleh suami.

Sedangkan asas kepatutan dilihat dari pihak istri, apakah pihak istri itu layak dan patut untuk menerima nafkah yang ditentukan dan diputus oleh Majelis Hakim. Pemberian nafkah ini harus bertujuan untuk kemaslahatan. Sehingga ketika asas kemampuan dan kemanfaatan seimbang, maka akan menghasilkan keadilan bagi kedua sisi, yaitu pihak suami dan istri.

Tidak berhenti pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dalam nash al-Qur'an juga menjelaskna mengenai kemampuan dan kepatutan dalam pemberian nafkah pasca perceraian, yaitu pada QS. al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁷²

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

QS. at-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا⁷³

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Hakim sebagai corong Undang-Undang dan Penggali Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan hak-hak perempuan pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karena para perempuan ini memiliki hak yang harus dilindungi. Diharapkan dengan putusan Majelis Hakim dapat memberikan kehidupan yang layak

⁷² Al-Qur'an, 2:233

⁷³ Al-Qur'an, 65:07.

bagi para perempuan setelah terjadi perceraian, sehingga hal ini akan meminimalisir para perempuan yang terlantar pasca perceraian.

Putusan Majelis Hakim hanya akan menjadi hitam diatas putih ketika tidak ada hasil yang diterapkan yang biasa disebut dengan eksekusi. Eksekusi didefinisikan sebagai menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.⁷⁴ Putusan pengadilan yang dapat di eksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir* atau putusan yang amarnya menghukum salah satu pihak dalam putusan tersebut. Putusan yang bersifat *condemnatoir* tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi harus didahului dengan amar deklaratif atau konstitutif.⁷⁵

Terhadap putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menghukum pihak tergugat atau suami untuk membayar hak nafkah kepada bekas istrinya, eksekusi yang dilakukan adalah dengan menahan akta cerai pihak tergugat hingga ia dapat membayar sejumlah nafkah sesuai dengan nominal yang tertera dalam putusan perkara tersebut. Berbeda dengan putusan perkara cerai talak yang pada amarnya juga membebaskan nafkah kepada suami, eksekusinya yaitu sesaat sebelum acara sidang ikrar talak, pemohon atau suami harus sudah membayar nafkah tersebut ke Pengadilan, baru setelah itu ia diperbolehkan untuk mengucapkan ikrar talak. Pembayaran nafkah ini juga dibatasi

⁷⁴ Abdul Manan, “*Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata*”, Makalah Hakim Agung, 2011. Hlm. 2

⁷⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sifat-putusan-deklarator--konstitutif--dan-kondemnator-lt58ed9048160ee#!>. Diakses tanggal 17 April 2023.

waktu hingga 6 (enam) bulan setelah ditetapkan hari sidang talak.⁷⁶ Jika ia masih tidak bisa membayar hingga 6 (enam) bulan, maka perkara ini dianggap tidak berlaku lagi, dan jika ingin mengajukan perceraian maka harus diulang lagi prosesnya mulai dari pendaftaran awal.

“Kalau untuk perkara cerai gugat yang ada beban nafkah, si bekas suami tidak bisa ambil akta cerai sampai si pihak laki-laki membayar semua beban nafkah yang ada di putusan mba. Panitera Pengganti nanti akan beri tanda gitu mba di berkas perceraian, jadi saya sebagai petugas tidak bisa memberikan akta cerai kepada pihak laki-laki mba”.⁷⁷

Senada dengan penjelasan sebelumnya, Ibu Lutvi sebagai petugas layanan pengambilan produk pengadilan dalam menghadapi perkara cerai gugat yang pada amar putusannya menghukum pihak tergugat untuk membayar nafkah, maka ia akan menahan akta cerai tergugat hingga ia membayar nafkah sesuai dengan nominal yang tertera di amar putusan tersebut.

“Para pihak yang ingin membayar beban nafkah nanti akan diarahkan ke loket saya mba. biasanya kalo penggugat dan tergugat hadir ketika sidang ikrar talak, Majelis Hakim akan mengarahkan pihak suami untuk memberikan nafkahnya kepada bekas istri didepan Majelis Hakim. Akan tetapi jika pihak istri tidak hadir nanti akan diarahkan ke loket saya untuk menitipkan nafkahnya, nanti akan saya beri kuitansi sebagai bukti bahwa pihak suami sudah membayar nafkahnya. Sehingga ia bisa melanjutkan sidang ikrar talaknya itu mba. Tapi berbeda dengan perkara cerai gugat yang ada beban nafkahnya mba. Jadi ketika si suami mau ambil

⁷⁶ Kusnoto, *Masa Pembayaran Mutah dan Nafkah Iddah Kaitannya dengan Hak Pengucapan Ikrar Talak (Kajian Putusan Perkara Cerai Talak yang Memuat Beban Mut'ah dan Nafkah Iddah)*, badilag.net, diakses tanggal 17 April 2023

⁷⁷ Lutvi Nia Masruro, *wawancara* (Malang, 18 April 2023)

akta cerai itu, ia harus menitipkan nafkah sejumlah yang ada di amar putusanya ke loket saya, baru akta cerainya bisa diambil . nanti nafkah ini bisa diambil pihak istri ke loket saya.”⁷⁸

Ibu Rizky Ananda sebagai loket kasir menjelaskan bahwa para pihak yang ingin membayar beban nafkah akan diarahkan untuk dititipkan ke loket kasir. Akan tetapi jika pihak suami dan istri sama-sama hadir pada sidang putusan, pihak suami bisa membayar beban nafkah langsung dihadapan Majelis Hakim. Akan tetapi berbeda jika hanya salah satu pihak yang hadir. Pada perkara cerai talak, pemohon dapat menitipkan beban nafkah ke loket kasir sesaat sebelum sidang ikrar talak dan akan ditukar dengan kuitansi sebagai bukti bahwa ia telah menitipkan nafkahnya ke loket kasir. Sedangkan pada perkara cerai gugat, pihak suami dapat menitipkan nafkah sebelum pengambilan akta cerai.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa baik Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan juga seluruh Penegak Hukumnya yaitu Hakim, Petugas Posbakum dan juga Petugas administrasi sudah berusaha secara maksimal dalam membantu para pihak khususnya para perempuan untuk mendapatkan hak-haknya setelah pernikahan di putus di muka persidangan. Dimulai dari awal pembuatan surat gugatan petugas Posbakum sudah menjelaskan mengenai hak-hak perempuan ini, selain itu juga di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat ditemui banyak sekali banner, poster dan juga brosur yang menjelaskan secara rinci bahwa para perempuan memiliki beberapa hak-hak yang bisa diminta

⁷⁸ Rizky Ananda Putri, *wawancara* (Malang, 21 April 2023)

bersamaan dengan pengajuan cerai gugat. Tidak berhenti disitu, Majelis Hakim ketika proses persidangan pun juga menjelaskan kepada para pihak mengenai hak-hak perempuan ini. Jika para perempuan ini tidak mengajukan hak-hak tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pihak penggugat ini memang sangat membutuhkan dan berhak atas hak nafkah tersebut, maka Hakim dapat memutus perkara tersebut dengan kewenangan *ex-officio*. Terhadap putusan perkara cerai gugat yang di amar putusannya membebankan suami untuk membayar nafkah kepada istrinya, petugas administrasi sudah bersikap kooperatif dengan tidak menyerahkan akta cerai kepada pihak tergugat atau bekas suami hingga pihak tergugat membayar beban nafkah kepada bekas istrinya. Hal ini pun menggambarkan bahwa baik Petugas Posbakum, para Hakim dan juga petugas administrasi sudah sangat berusaha secara maksimal untuk memenuhi hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai dengan ketentuan pada SEMA No. 3 Tahun 2018.

Akan tetapi semua usaha ini menjadi tidak maksimal dan efektif jika pengajuan hak-hak perempuan pada perkara cerai gugat sangat sedikit, bahkan bisa dibilang hampir tidak ada. Berdasarkan data pengajuan perkara pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Jumlah pengajuan cerai gugat ada sebanyak 4.887 perkara, sedangkan yang meminta hak-hak perempuan bersamaan dengan pengajuan cerai gugat hanya ditemui dua perkara, yaitu pada perkara nomor 4559/Pdt.G/2022

dan 6789/Pdt.G/2022/Pa.Kab. Mlg. Jumlah inipun dianggap tidak sepadan karena hanya 0.000409% dari jumlah keseluruhan pengajuan cerai gugat. Jumlah ini dianggap tidak efektif karena tidak sampai setengahnya. Sehingga peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai keefektifan ketentuan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian yang tertera pada SEMA No. 3 Tahun 2018 berdasarkan perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya.

B. Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pasca Pemberlakuan SEMA No. 3 Tahun 2018 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengajuan cerai gugat berdasarkan data pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berjumlah 4.887 perkara. Jumlah ini pun dianggap fantastis jika dibandingkan dengan pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama lainnya. Akan tetapi dari 4. 887 perkara ini hanya ditemukan 2 (dua) perkara yang pada gugatannya juga minta hak-hak perempuan pasca perceraian yang meliputi hak nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *hadhanah*.

Hal ini dianggap sangat tidak sesuai dengan prediksi Mahkamah Agung yang mengeluarkan ketentuan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat yang dapat ditemui pada SEMA No. 3 Tahun 2018. Tujuam adanya ketentuan ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan

pemenuhan hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian. Banyak dari para perempuan setelah terlepas dari pernikahan sebelumnya menjadi terlantar dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlebih lagi jika ia sudah memiliki anak, para perempuan ini harus bekerja lebih keras untuk memenuhi dirinya dan juga anaknya.

Beranjak dari penjelasan sebelumnya, peneliti ingin meneliti dan mengkaji apakah ketentuan diperbolehkannya mengajukan hak-hak perempuan pasca cerai gugat yang tertulis dalam SEMA No. 3 tahun 2018 apakah sudah efektif atau belum dalam penerapannya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan menggunakan perpektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Teori ini memuat lima komponen dalam menunjang suatu hukum itu bisa disebut efektif, yaitu faktor Hukum, faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penegakan Hukum, Faktor Masyarakat dan yang terkahir Faktor Kebudayaan. Kelima faktor ini akan dijelaskan pada pembahasan dibawah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa pada faktor hukum sendiri tersebut dapat dikatakan efektif harus memenuhi empat hal yaitu:

- a. Hukum yang ada dalam beberapa aspek kehidupan sudah tertata dengan baik.

Mengenai aturan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian pada dasarnya sudah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, akan tetapi pada pasal ini hanya mencakup aturan bahwa ayah yang bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dan juga memberikan biaya penghidupan pada bekas istri. Pada aturan ini dirasa masih kurang rinci dalam mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian.

Aturan berikutnya tercantum pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, pada aturan ini hanya menjelaskan bahwa perempuan bisa mendapatkan hak-haknya seperti *Mut'ah*, *Nafkah*, *Maskan*, *Kiswah*, *Mahar* yang terutang dan biaya pemeliharaan hanya pasca perceraian dengan perkara cerai talak atau perceraian yang diajukan oleh pihak laki-laki saja. Hal ini dirasa sangat merugikan bagi perempuan, karena hak-hak tersebut hanya bisa didapatkan jika perceraian diajukan oleh pihak laki-laki bukan perceraian cerai gugat yang diajukan oleh Perempuan.

Beberapa aturan diatas sudah tertata dan berjalan dengan baik di Pengadilan. Pada tahun 2017 muncul PERMA No. 3 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak yang sama didepan persidangan. Hal ini lah yang mendukung perempuan yang hendak mengajukan

perceraian cerai gugat dapat memperoleh hak-haknya sepanjang ia tidak berlaku *nusyuz*.

Memperkuat PERMA No. 3 Tahun 2017, muncul SEMA No. 3 Tahun 2018 yang didalamnya berisi hasil rapat pleno dari kelima kamar Mahkamah Agung, yaitu Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara. Pada bagian Kamar Agama terdapat ketentuan yang memperkuat PERMA No. 3 Tahun 2017 yaitu bagi Perempuan yang hendak mengajukan cerai gugat di Pengadilan dapat mengajukan Hak-Haknya seperti Hak Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*.

Sejak diundangkannya SEMA No. 3 Tahun 2018 ini di Pengadilan Agama, Pada gugatan cerai gugat dapat disertakan hak-hak perempuan pasca perceraian. Aturan ini sudah berjalan di Pengadilan, akan tetapi belum banyak yang memanfaatkan ketentuan ini pada positanya.

- b. Tidak ada pertentangan antara peraturan yang ada di beberapa bidang kehidupan yang sudah cukup sinkron.

Ketentuan mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian bagi perkara cerai gugat yang tercantum di SEMA No. 3 Tahun 2018 pada bagian kamar agama ini dirasa tidak bertentangan dengan aturan akibat perceraian pada peraturan-peraturan sebelumnya. Aturan ini berfungsi sebagai pelengkap dan juga penegasan pada aturan sebelumnya agar hak-hak

perempuan tersebut tidak hanya bisa didapatkan pasca perceraian yang diajukan oleh suami, melainkan juga dari perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

- c. Hukum yang mengatur bidang kehidupan tertentu memadai baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Aturan pemenuhan Hak-hak perempuan pasca perceraian yang dijelaskan pada SEMA No. 3 ini memenuhi secara kualitatif, karena adanya aturan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas putusan perkara cerai gugat yang akan menyejahterahkan para perempuan yang dianggap layak untuk mendapatkan hak nafkah tersebut setelah terjadi perceraian.

Secara kuantitatif dapat dilihat dari banyaknya perempuan yang mengajukan perceraian di Pengadilan. Melihat pada kasus tersebut aturan ini dapat mengatasi jumlah terlantarnya para perempuan setelah perceraian dari kurangnya biaya untuk penghidupan.

- d. Diundangkannya peraturan-peraturan khusus sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku.

Diundangkannya ketentuan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian pada perkara cerai gugat merupakan tuntutan masyarakat, khususnya bagi perempuan yang merasa hak-haknya setelah perceraian tidak terpenuhi. Sebelum diundangkan SEMA ini banyak perempuan yang terlantar karena mayoritas para istri di

Indonesia tidak memiliki pemasukan selain dari suami, sehingga setelah terjadi perceraian banyak dari mereka yang kaget dan tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi yang baru tanpa pemasukan dari manapun. Hal ini sangat merugikan bagi perempuan, terlebih jika ia sudah memiliki anak, para perempuan ini akan terpengang penting untuk bisa memenuhi kebutuhannya dan juga anaknya.

Harapannya dengan adanya ketentuan ini bisa mengurangi resiko terlantarnya para perempuan setelah perceraian, selain itu juga kehidupan anak kedepannya bisa terjamin sehingga bisa mengurangi terjadinya kekurangan nutrisi dan lain sebagainya.

2. Faktor Penegak Hukum

Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas Hukum menonjolkan faktor Penegak Hukum, karena penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan suatu hukum di masyarakat. Tanpa sentuhan penegak hukum, sebuah aturan menjadi sia-sia dan hanya menjadi hitam diatas putih.

Pihak penegak Hukum merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pembuatan hukum dan proses berjalannya hukum tersebut dengan tujuan memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparat penegakan hukum secara sempit dapat diartikan sebagai kepolisian, kejaksaan, kehakiman,

penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasayarakata.⁷⁹ Sebagai apapun suatu hukum dibentuk jika tidak dijalankan oleh penegak hukum yang kredilitas, kompeten dan independent, maka keadilan dalam penerapan hukum tersebut hanya menjadi angan-angan belaka.

Ketentuan hak-hak perempuan pasca perceraian pada cerai gugat dirumuskan oleh Ketua Mahkamah Agung dan Hakim Agung pada Kamar Agama pada Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. Para penegak Hukum ini memperkuat peraturan-peraturan sebelumnya dan menyempurnakannya.

Berkaitan dengan aturan ini, penegak hukum yang dimaksud adalah, petugas Posbakum, Para Hakim dan Petugas PTSP. Ketiga elemen ini harus bisa bersinergi agar suatu hukum dapat berjalan di masyarakat sesuai dengan tujuan pembuatan aturan tersebut.

Pada proses pendaftaran perkara, para pihak yang belum membuat surat gugatan dapat dibantu oleh Posbakum dalam pembuatannya. Disini petugas Posbakum memiliki peranan penting dalam memberikan edukasi kepada para pihak, khususnya perempuan yang mengajukan cerai gugat. Sehingga dalam implementasinya, petugas Posbakum pertama-tama akan menanyakan kepada para pihak apa saja yang telah terjadi sejak akad pernikahan hingga terjadi perselisihan kemudian di petugas akan menyelipkan informasi mengenai hak-hak apa saja yang bisa dituntut dalam surat gugatan tersebut. Akan tetapi pengajuan hak-

⁷⁹ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Tarbiyatul Bukhary Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, 1 (2022).

hak nafkah dikembalikan kembali kepada para pihak, apakah ingin diajukan atau tidak.

Saat ini petugas Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berjumlah tiga orang. Setelah SEMA No. 3 Tahun 2018 terbit para petugas Posbakum ini diedukasi untuk bisa menjelaskan perihal hak-hak perempuan yang bisa dicantumkan dalam posita gugatan perkara cerai gugat. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan petugas tersebut didapatkan bahwa para petugas selalu menjelaskan mengenai hak-hak perempuan kepada seluruh perempuan yang mengajukan cerai gugat, akan tetapi semua keputusan dikembalikan kepada para pihak apakah mau mencantumkan hak-hak tersebut atau tidak dalam posita gugatannya.

Terhadap para pihak yang tidak mengajukan hak-hak nafkah pada proses persidangan, Majelis Hakim akan mengarahkan para pihak untuk mempelajari lagi mengenai hak-hak nafkah dan diharapkan dapat merundingkan kembali dengan suami pada proses mediasi. Majelis Hakim sangat berhati-hati dan melakukan pemeriksaan secara mendalam apakah pihak istri berhak atas nafkah tersebut, hal ini dilakukan agar dapat menghindari kesalahan dalam memutuskan berhak atau tidaknya perempuan mendapatkan nafkah.

Jika Majelis Hakim memutuskan bahwa pihak perempuan berhak atas nafkah, maka akan dilakukan perumusan kembali mengenai berapa jumlah nominal nafkah yang dapat diterima oleh pihak istri. Nominal

nafkah ditentukan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima oleh pihak suami. Kemudian, Majelis Hakim akan menuntukan berapa nominal nafkah yang dianggap adil baik bagi pihak suami, maupun pihak istri.

Para Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat mendukung pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dan juga sangat berhati-hati dalam memutus pembebanan nafkah pada perkara cerai gugat agar tercapai keadilan baik bagi pihak istri maupun suami. Hal ini terlihat dari wawancara peneliti dengan para Hakim di Pengadilan Agama Kab. Malang:

Tabel 5.1 Hasil Wawancara Narasumber Hakim PA Kab. Malang

No	Nama	Jabatan	Hasil Wawancara
1.	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua PA Kab. Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setuju dengan adanya ketentuan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. 2. Hakim harus melihat dan memeriksa apakah seorang istri membutuhkan perlindungan atau tidak.
2	Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.	Hakim PA Kab. Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setuju dengan adanya ketentuan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat 2. Dalam memutus perkara cerai gugat yang juga mengajukan hak-hak perempuan pasca cerai gugat harus disesuaikan dengan penghasilan suami.
3	Drs. H.	Hakim PA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setuju dengan ketentuan

	Fahrurrazi, M.H.I	Kab. Malang	<p>memenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat, akan tetapi harus dilihat pihak mana yang bersalah.</p> <p>2. Terhadap tuntutan nafkah pasca cerai gugat harus dilandasi dengan pemeriksaan manakah pihak yang memang bersalah.</p>
4	Sutaji, S.H., M.H.	Hakim PA Kab. Malang	<p>1. Sangat setuju dengan adanya ketentuan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat.</p> <p>2. Dalam memutus jumlah nafkah yang akan dibebankan oleh suami harus memperhatikan berapa penghasilan suami.</p>

Pada wawancara diatas dapat dipahami bahwa para Hakim di Pengadilan Agama sudah sangat mendukung pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian baik bagi pihak yang meminta hak-hak tersebut dalam posita gugatan maupun tidak. Para Hakim juga sangat berhati-hati dalam memutus pembebanan nafkah kepada pihak suami, hal ini harus dipertimbangkan dari berbagai hal, seperti penghasilan suami dan lain sebagainya.

Eksekusi dari putusan Majelis Hakim yang menghukum pihak laki-laki untuk memberikan nafkah dalam perkara cerai gugat adalah akta cerai akan ditahan oleh petugas penyerahan produk Pengadilan sampai pihak laki-laki meyerahkan semua hak-hak bekas istrinya yang

tercantum dalam putusan perkara cerai gugat tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari petugas penyerahan produk Pengadilan dan juga petugas pada loket kasir sebagai berikut:

Tabel 5.2 Hasil Wawancara Petugas PTSP PA Kab. Malang

No	Nama	Jabatan	Hasil Wawancara
1	Lutvi Nia Masruro	Petugas Layanan Pengambilan Produk Pengadilan	Terhadap putusan perkara cerai gugat yang mencantumkan beban nafkah, pihak tergugat hanya bisa mengambil akta cerai jika sudah membayar beban nafkah sesuai dengan yang tercantum di putusan.
2	Rizky Ananda Putri, S.H.,M.H.	Petugas Layanan Kasir	Pihak suami yang ingin membayar beban nafkah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu diberikan langsung kepada pihak istri dengan disaksikan oleh majelis Hakim atau dititipkan ke loket kasir. Petugas loket kasir akan memberikan kuitansi kepada pihak suami sebagai bukti bahwa ia telah menitipkan nafkah ke loket kasir.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa seluruh komponen penegak hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap ketentuan pemenuhan hak-hak nafkah pasca cerai gugat dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 sudah sangat besinergi dan berusaha secara maksimal dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak yang dapat diperoleh oleh seorang perempuan setelah terjadi perceraian.

3. Faktor Sarana Prasarana yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor penunjang suatu hukum itu bisa dikatakan efektif salah satunya adalah sarana prasarana yang mendukung penegakan hukum. Saat ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah menyediakan beberapa sarana prasarana yang sangat mendukung dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Hal ini dapat dilihat dari adanya Posbakum yang dapat membantu para pihak dalam membuat surat gugatan yang mencantumkan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Pengadilan Agama Kab. Malang juga meletakkan di area Pengadilan beberapa poster dan brosur yang berisi informasi mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, sehingga pihak yang hendak mengajukan perceraian dapat memahami terlebih dahulu perihal hak-hak perempuan pasca perceraian.

Saat ini para Hakim sangat gencar untuk melakukan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Kabupaten Malang. Pada penyuluhan ini juga para Hakim memberikan pemahaman mengenai hak-hak yang bisa didapatkan oleh perempuan setelah ia bercerai. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. selaku wakil ketua PA Kab. Malang dan Ibu Drsa. Hj. Rusmulyani, M.H. selaku Hakim PA Kab. Malang sebagai berikut:

Tabel 5.3 Hasil Wawancara Hakim PA Kab. Malang

No	Nama	Jabatan	Hasil Wawancara
1	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua PA Kab. Malang	Saat ini Pengadilan Agama Kab. Malang sangat mengupayakan untuk terus

			memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian. Hal ini dapat dilihat dengan pengadaan penyuluhan yang diberikan oleh para Hakim kepada masyarakat ke desa-desa di Kabupaten Malang.
2	Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.	Hakim PA Kab. Malang	Di Pengadilan Agama kabupaten Malang saat ini sudah menyediakan banyak sekali brosur, poster dan juga spanduk yang berisi informasi terkait hak-hak perempuan pasca perceraian.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah memberikan sarana prasarana yang memadai dalam mendukung pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian yang telah di jelaskan pada SEMA No. 3 Tahun 2018.

4. Faktor Masyarakat

Berjalannya suatu hukum tidak terlepas dari faktor masyarakat yang menjadi sasaran hukum itu sendiri. Ketentuan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam SEMA No. 2 Tahun 2018 ini ditujukan kepada para perempuan yang hendak mengajukan perceraian di Pengadilan.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang membawahi 33 Kecamatan di Kabupaten Malang. Saat ini jumlah pengajuan cerai gugat sangat tinggi di PA Kab. Malang, akan tetapi jumlah pengajuan hak-hak perempuan dalam posita cerai gugat sangatlah sedikit. Terhitung pada

tahun 2021 pengajuan hak-hak perempuan dalam posita cerai gugat hanya berjumlah tiga perkara. Hal ini sangat berkebalikan dengan harapan Mahkamah Agung dalam menerapkan pemenuhan hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian.

Terhadap kesuksesan suatu hukum pada faktor masyarakat dapat dilihat dari kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Pada masyarakat wilayah Kabupaten Malang saat ini dirasa kurang memahami mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian. Hal ini terlihat dari wawancara dengan pihak perempuan yang hendak mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Kab. Malang sebagai berikut:

Tabel 5.4 Hasil Wawancara Pihak Berperkara PA Kab. Malang

No	Pihak Berperkara	Hasil Wawancara
1	Galuh	Sudah mengetahui hak-hak perempuan pasca cerai gugat dari penjelasan bapak mudin
2	Mujiati	Tidak tahu menahu tentang hak-hak perempuan pasca cerai gugat
3	Dwi Handayani	Belum mengetahui ketentuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat
4	Yunita	Tidak mengetahui ketentuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat
5	Lela	Belum memahami ketentuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa masyarakat di daerah hukum PA Kab. Malang mayoritas tidak mengetahui dan paham akan Hak-Hak perempuan pasca perceraian. Terlihat dari wawancara dengan lima pihak berperkara, didapati hanya satu pihak

saja yang sudah paham mengenai hak-hak yang dapat mereka minta bersamaan dengan pengajuan cerai gugat.

Selain itu tingkat Pendidikan masyarakat Kabupaten Malang dinilai sangat rendah. Mayoritas masyarakat hanya mengenyam Pendidikan hingga sekolah dasar saja. Rendahnya minat Pendidikan juga sangat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat kabupaten Malang.

Mengenai Ketaatan Masyarakat pada Kawasan Hukum PA Kab. Malang terhadap ketentuan hak-hak perempuan pasca perceraian dirasa kurang taat. Hal ini terlihat pada wawancara peneliti terhadap masyarakat saat pihak berperkara hendak mendaftarkan perceraian sebagai berikut:

Tabel 5.5 Hasil Wawancara Pihak Berperkara PA Kab. Malang

No	Pihak Berperkara	Hasil Wawancara
1	Galuh	Tidak ingin mengajukan karena diancam dibunuh oleh suaminya.
2	Mujiati	Tidak mau mengajukan karena tidak mau repot.
3	Dwi Handayani	Tidak ingin mengajukan karena keadaan ekonomi suami tidak mampu.
4	Yunita	Tidak ingin mengajukan karena keadaan suami yang tidak memungkinkan.
5	Lela	Tidak ingin mengajukan karena sudah kesepakatan bersama dengan suami

Pada saat melakukan wawancara, peneliti juga menyelipkan informasi terkait hak-hak apa saja yang bisa mereka ajukan di perkara cerai gugat ini, akan tetapi berdasarkan hasil wawancara diatas para

pihak ini tidak ingin mengajukan hak-haknya karena berbagai alasan, seperti tidak ingin repot, adanya ancaman dari pihak suami, sudah ada kesepakatan sebelumnya dan lain sebagainya. Hal ini pun memperlihatkan bahwa masyarakat yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kab. Malang walaupun sudah paham tentang adanya hak-hak tersebut, akan tetapi ia tidak taat akan aturan tersebut karena berbagai alasan. Sehingga pada faktor masyarakat ini tidak bisa dikatakan efektif karena kesadaran hukum dan ketaatan hukum tidak berjalan seirama pada terhadap ketentuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dalam SEMA No.3 Tahun 2018.

5. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya faktor kebudayaan dan faktor masyarakat bersatu padu, akan tetapi pada teori ini dibedakan karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritul atau non materiel.⁸⁰

Masyarakat Kabupaten Malang dalam menyelesaikan permasalahan, mayoritas ingin menyelesaikan secara cepat dan tidak ingin repot. Hal ini berlaku juga ketika menghadapi balada perceraian. Para pihak berperkara khususnya para perempuan enggan mengajukan hak-haknya karena beranggapan dengan mengajukan hak nafkah pada perkara cerai gugat akan memperlambat penyelesaian perkara. Hal ini

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2007), 59

terlihat dari wawancara dengan para pihak berperkara di Pengadilan Agama Kab. Malang perihal alasan enggan mengajukan hak-haknya:

Tabel 5.6 Hasil Wawancara Pihak Berperkara PA Kab. Malang

No	Pihak Berperkara	Hasil Wawancara
2	Mujiati	Tidak mau mengajukan karena tidak mau repot.
3	Dwi Handayani	Tidak ingin mengajukan karena keadaan ekonomi suami tidak mampu. Selain itu ingin segera bercerai dengan suami
4	Yunita	Tidak ingin mengajukan karena keadaan suami yang tidak memungkinkan dan tidak ingin repot

Pola tidak ingin repot/ ribet menjadi kebudayaan yang mengakar di masyarakat Kabupaten Malang. Hal ini pun mengakibatkan implementasi dari aturan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat menjadi terhambat, karena berjalannya suatu aturan sangat membutuhkan kebudayaan/ kebiasaan masyarakat yang mendukung penegakan hukum tersebut.

Selain tidak ingin repot, masyarakat Kab. Malang juga menganggap para perempuan tidak etis jika meminta nafkah setelah bercerai. Hal ini mengakibatkan para perempuan merasa malu dan enggan untuk mengajukan hak-haknya pada saat pendaftaran maupun proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan.

Kebudayaan yang sudah berjalan di masyarakat Kabupaten Malang menunjukkan bahwa hingga saat ini masyarakat kurang mendukung adanya ketentuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat

pada SEMA No. 3 Tahun 2018. Banyak dari para pihak berperkara yang sudah tidak memperdulikan aturan tersebut, sehingga dapat dikatakan ketentuan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat belum bisa berkembang di masyarakat Kabupaten Malang. Pastinya membutuhkan usaha dan waktu yang cukup lama untuk bisa merubah *mindset* dan kebiasaan masyarakat Kabupaten Malang agar semakin *aware* terhadap hak-hak yang seharusnya bisa didapatkan perempuan setelah terjadi perceraian. Toh, dengan adanya aturan tersebut akan mengurangi dampak terlanturnya para perempuan dan juga anak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setelah terjadi perceraian. Sehingga mereka bisa memiliki waktu untuk terbiasa dan mulai beradaptasi untuk bisa mencari pemasukan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa ketentuan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat yang tertuang dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten dengan sudut pandang teori efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dianggap belum efektif. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa menurut Soerjono Soekanto suatu Hukum dapat dikatakan efektif jika sudah memenuhi lima faktor yang telah ditentukan olehnya, yaitu, faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana yang mendukung penegakan hukum tersebut, faktor masyarakat dan yang terakhir faktor kebudayaan.⁸¹

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1983), 8.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap implementasi ketentuan pemenuhan hak-hak perempuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang hingga saat ini belum berjalan efektif jika ditinjau dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hal ini terjadi karena hanya terpenuhi 3 (tiga) faktor dari 5 (lima) faktor yang disyaratkan oleh Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, Penegak Hukum dan sarana parasarana yang mendukung hukum tersebut. Sedangkan pada dua faktor lainnya, yaitu faktor masyarakat dan kebudayaan belum berjalan dengan baik. Terlihat dari kondisi masyarakat Kab. Malang yang mayoritas belum sadar atau paham aturan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dalam SEMA No.3 Tahun 2018, selain itu juga Masyarakat Kab. Malang belum taat dan menerapkan aturan tersebut. Hal ini terjadi karena masyarakat Kab. Malang yang kurang memperhatikan pentingnya pendidikan. Sehingga tingkat pendidikan di Kab. Malang dinilai sangat rendah. Kurang peka terhadap pendidikan ini juga mempengaruhi pola pikir masyarakat yang tidak mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan. Selain itu juga pola kebudayaan masyarakat kabupaten Malang yang tidak ingin ribet dalam menyelesaikan suatu permasalahan juga menjadi permasalahan tersendiri pada penegakan hukum ini. Para perempuan enggan mengajukan hak-haknya saat proses penyelesaian perkara perceraian karena beranggapan dengan mengajukan hak-hak tersebut maka proses penyelesaian perkara semakin lama.

Selain itu anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak berhak meminta nafkah juga mengakibatkan para perempuan merasa malu dan enggan untuk mengajukan tuntutan nafkah ketika hendak mengajukan cerai gugat di Pengadilan.

Jika kondisi seperti ini terus berlangsung, maka angka perempuan dan anak yang terlantar akan semakin meningkat, karena banyak dari para istri setelah terjadi perceraian belum siap dalam hal ekonomi sehingga para perempuan akan kesusahan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga kebutuhan anaknya hingga dewasa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis oleh peneliti, dapat disimpulkan:

1. Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat serius dalam menegakkan aturan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat yang tercantum dalam SEMA No.3 Tahun 2018. Hal terlihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan, yaitu: Pertama, para perempuan yang ingin mengajukan perceraian akan diinformasikan dan diarahkan untuk mengajukan hak-haknya pada surat gugatannya baik pada proses pembuatan surat gugatan oleh petugas Posbakum dan juga proses persidangan oleh Majelis Hakim. Kedua, dari segi sarana prasarana PA Kab. Malang hingga saat ini sudah memfasilitasi para pihak dengan menyediakan brosur, poster dan juga pamphlet yang tersebar di seluruh Pengadilan yang berisi informasi mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Selain itu juga, PA Kab. Malang sangat gencar dalam melaksanakan penyuluhan hukum di kab. Malang untuk meningkatkan kesadaran hukum di Masyarakat. Ketiga, eksekusi dari putusan perkara yang menyebutkan pembebanan nafkah, petugas PTSP akan menahan akta cerai pihak suami hingga ia membayar lunas seluruh nafkah yang tercantum di putusan perkara tersebut.

2. Suatu Hukum dapat dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto harus memenuhi lima faktor yang berjalan seirama. *Pertama*, Faktor Hukumnya sendiri, ketentuan hak-hak perempuan pasca perceraian sebelumnya sudah dijelaskan pada aturan-aturan sebelumnya seperti UU Perkawinan dan juga KHI, akan tetapi pada SEMA No. 3 Tahun 2018 ini aturan mengenai hak-hak perempuan ini semakin tegas sehingga hak-hak ini tidak hanya bisa diminta pada perkara cerai talak akan tetapi pada cerai gugat perempuan juga bisa mengajukan hak-haknya. Ketentuan ini tidak bertentangan dengan aturan sebelumnya karena hanya bersifat menegaskan kembali dan juga aturan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para perempuan karena banyak perempuan yang hak-haknya terabaikan karena tidak ada aturan yang jelas bahwa pada cerai gugat perempuan juga bisa mengajukan hak-haknya. *Kedua*, Faktor Penegak Hukum, pada pembahasan ini penegak Hukum yang pertama adalah petugas Posbakum, saat ini para petugas sudah menjelaskan dan mengarahkan para pihak untuk mengajukan hak-haknya. Kedua yaitu para Hakim, dalam proses penyelesaian perkara Majelis Hakim akan mengupayakan pemenuhan hak-hak perempuan baik sebelumnya diajukan atau tidak oleh para pihak. Terakhir yaitu petugas administrasi yang akan menahan akta cerai hingga pihak suami membayar beban nafkah yang tercantum dalam putusan perkara. *Ketiga*, Faktor sarana prasarana, saat ini sudah banyak ditemui brosur, poster dan juga pamphlet di area PA Kab. Malang yang

berisi informasi pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat, selain itu juga PA Kab. Malang gencar melaksanakan penyuluhan hukum di kabupaten Malang. *Keempat*, Faktor masyarakat, Masyarakat Kabupaten Malang dirasa kurang memahami hak-hak perempuan pasca perceraian. Selain itu juga para pihak enggan mengajukan hak-hak tersebut *Kelima*, Faktor Kebudayaan, pola tidak ingin ribet dalam penyelesaian masalah menjadi kebudayaan yang mengakibatkan para perempuan yang hendak mengajukan perceraian tidak menuntut hak nafkah pada posita gugatannya. Dari kelima faktor ini hanya tercapai tiga faktor saja, yaitu faktor hukum, penegak hukum dan sarana prasarana, sedangkan faktor masyarakat dan kebudayaan belum sesuai. Sehingga aturan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di PA Kab. Malang belum berjalan efektif jika dilihat dengan perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

B. Saran

Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan khususnya bagi Badan Peradilan dan Penegak Hukumnya. Mengingat masih sangat minim para perempuan yang mengajukan cerai gugat mencantumkan hak-hak perempuan pasca cerai gugat, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat semakin gencar mengadakan penyuluhan hukum di daerah-daerah tertinggal di kawasan Kabupaten Malang. Penyuluhan inipun harus bisa menjang

kau hingga masyarakat terdalam, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan apakah setelah diadakan penyuluhan masyarakat sudah paham akan ketentuan-ketentuan ini. Selain itu para penegak hukum diharapkan dapat mampu menjabatani para pihak pencari keadilan dalam proses pendaftaran perkara hingga penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Al-Qur' ān al-Karīm
- Arifin, Zenal dan Muh. Anshori, *Fiqh Munakahat*, Madiun: Jaya Star Nine, 2019.
- Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020
- Dawud, Abu, Sunan Abi Dawut Juz 2, Beirut: Daar al-KKutub, 1996.
- Maududi, Abu Al- dan Fazl Ahmed, *Pedoman Pekawinan dalam Islam Dilengkapi Dengan Studi Kasus Tentang Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nurhayati, Yati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2020.
- Singarumbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet 48, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Percerian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.

Jurnal Artikel

- Suadi, Amran, “Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan dapat Diaksanakan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3 (2018).
<http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>
- Marwing, Aning, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)”, *Journal of Social-Religi Research*, 01 (2016).
<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/60#fulltext>
- Sholeh, Aziz dkk, “Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 2 (2019).
<https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19>
- Mansari dan Moriyanti, “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian”, *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1 (2019).
<http://dx.doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>
- Saputra, Dian dkk, “Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar’iyah Idi (Protection of The Rights of Women and Children in the Verstek Decision at The Idi Shar’iyah Court)”, *Jurnal Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Univeristas Malikussaleh*, 2 (2021). <https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799>
- Saragih, Taufiq Fathur Rouzie dkk, “Hukum Nafkah Mut’ah dan Idah Istri dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap SEMA No. Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat)”, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 1(2022).<http://dx.doi.org/10.30868/am.v10i01.2443>.
- Hakimah, Siti Nur, “Kondiloma Akuminata Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam”, *Rechten Student Journal*, 1 (2021).<https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/45/36>
- Manan, Abdul, “Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama”, *Mimbar Hukum*, 52 (2001).

Irwan Adi Cahyadi, “Jurnal Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia”, Universitas Brawijaya, (2014).
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=188380&val=6466&title=KEDUDUKAN%20SURAT%20EDARAN%20MAHKAMAH%20AGUNG%20SEMA%20DALAM%20HUKUM%20POSITIF%20DI%20INDONESIA#:~:text=Maka%20SEMA%20dapat%20digolongkan%20sebagai,yang%20dimilikim%20oleh%20Mahkamah%20Agung.>

Orlando, Galih, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”, *Tarbiyatul Bukhary Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, 1 (2022).

Mubarok, Nafi’, “Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 02 (2012).
<https://doi.org/10.15642/al-hukama.2012.2.2.139-163>

Mareta, Josefhin, “Mekanisme Penegakan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan)”, *Jurnal Penelitian HAM*, 2 (2016).

Sakina, Ade Irma dan Dessy Hasanah Siti A., “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”, *Share Social Work Journal*, 1 (2017).

Manan, Abdul, “*Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata*”, *Makalah Hakim Agung*, 2011.

Skripsi dan Tesis

Utami, Silvia Mega, *Kedudukan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Menggunakan Hak Ex Officio*, Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim: 2022).

Wardana, Muhammad Radhia, *Perlindungan hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*, Tesis (UIN Antasari Banjarmasin: 2022).

Rikza, Naufal, *Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*, Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2018)

Mursidah, Silmi, *Analisis Masalah Terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan*, Skripsi, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Lia, Kintan April, *Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 Mengenai Kewajiban Suami Akibat Cerai Gugat (Studi Putusan Cerai Gugat Tahun 2021 di Pengadilan Agama Pelahari)*, Skripsi, (UIN Antasari Banjarmasin: 2021).

Website

Wikipedia Eksiklopedia Bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Soerjono_Soekanto, diakses 22 Januari 2023.

Khuluq, M. Khusnul, "Kewajiban Pembebanan dalam Perkara Cerai Talak Non Gaib, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kewajiban-pembebanan-dalam-perkara-cerai-talak-non-gaib>, diakses tanggal 9 April 2023.

<https://www.pa-malangkab.go.id/Serius-Meraih-WBK-PA-Kab-Malang-Raih-Penghargaan-dari-Kemenpan-RB>, Diakses taggal 24 Maret 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sifat-putusan-deklarator--konstitutif--dan-kondemnator-lt58ed9048160ee#!> Diakses tanggal 17 April 2023.

Kusnoto, *Masa Pembayaran Mutah dan Nafkah Iddah Kaitannya dengan Hak Pengucapan Ikrar Talak (Kajian Putusan Perkara Cerai Talak yang Memuat Beban Mut'ah dan Nafkah Iddah)*, badilag.net, diakses tanggal 17 April 2023

Peraturan- Peraturan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017

Wawancara

Rusmulyani, Malang, 19 Maret 2023

Rizky Ananda Putri, Malang, 21 April 2023

Shofi, Malang, 19 April 2023

Dina, Malang, 19 April 2023

Galuh, Malang, 18 April 2023

Mujiati, Malang, 20 April 2023

Fahrurrazi, Malang, 19 April 2023
Sutaji, Malang, 20 April 2023
Lutvi Nia Masruro, Malang, 18 April 2023
Nurul Maulidah, Malang, 24 April 2023
Dwi Handayani, Malang, 20 April 2023
Yunita, Malang, 20 April 2023
Lela, Malang, 20 April 2023

LAMPIRAN

Lampiran Surat Izin Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
 Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
 Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-022/Ps/HM.01/04/2023

10 April 2023

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
 Yth. Pengadilan Agama Kabupaten Malang

di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Zidna Mazidah
NIM	: 220201210003
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Dr. Fadil Sj, M.Ag 2. Dr. Zaenul Mahmudi, MA
Judul Penelitian	: Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya Sema no. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Direktur,

 Wahidmurni

Lampiran Surat Balasan Izin Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari Telp. (0341)399192 Faks (0341)399194

Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/2750/PB.00/4/2023
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepanjen, 17 April 2023

Kepada

Yth. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
(PASCASARJANA)

di Tempat.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG. (PASCASARJANA) nomor: B-022/Ps/HM.01/04/2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada Mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG (PASCASARJANA).

Nama Mahasiswa : **Zidna Mazidah**
NIP : 220201210003
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Untuk mengadakan **Penelitian** di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan judul penelitian “**Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**” “Sepanjang tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.

Lampiran Data Perkara Perceraian Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2022																																													
Nomor	Jenis Perkara	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Sisa bulan lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	Dicabut	A. Perkawinan																			Lain-lain	Ditolak	Tidak diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara yang sudah di minutasikan	Keterangan											
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25										26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Januari	863	1164	2027	69	1	0	0	0	0	240	634	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	9	0	149	2	0	1	0	0	0	0	0	6	3	8	12	7	0	1150	877	1150
2	Februari	877	757	1634	50	0	0	0	1	0	131	344	1	2	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	15	0	115	4	0	0	0	0	0	0	0	8	1	5	1	2	0	684	950	684	
3	Maret	950	815	1765	72	1	0	0	1	0	141	405	1	3	0	0	0	0	5	0	0	0	4	0	95	0	93	5	0	1	0	0	0	0	6	2	12	13	4	0	864	901	864		
4	April	901	404	1305	51	0	0	0	1	0	84	270	3	1	0	1	0	0	8	0	0	0	2	0	8	0	88	2	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	7	0	535	770	535		
5	Mei	770	788	1558	42	1	0	0	1	0	113	339	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	5	0	61	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	5	3	0	584	974	584		
6	Juni	974	1011	1985	81	0	0	0	0	0	210	528	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	9	0	164	3	0	0	0	0	0	0	9	1	7	8	6	1	1032	953	1032		
7	Juli	953	753	1706	51	0	0	0	0	0	155	437	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	12	0	101	3	0	0	0	0	0	0	6	1	6	3	6	0	787	919	787		
8	Agustus	919	825	1744	66	1	0	0	0	0	170	424	2	0	0	0	0	0	11	0	0	0	3	0	17	0	75	3	0	1	0	0	0	0	4	3	6	11	5	1	803	941	803		
9	September	941	649	1590	48	1	0	0	0	0	147	406	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	7	0	70	0	113	3	0	0	0	0	0	0	5	3	7	15	2	0	831	759	831		
10	Oktober	759	1018	1777	44	0	0	0	0	0	169	410	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	5	0	17	0	163	3	0	0	0	0	0	0	6	1	14	6	13	0	861	916	861		
11	November	916	607	1523	58	0	0	0	1	0	136	360	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	6	0	14	0	135	2	0	0	0	0	0	0	5	1	11	11	6	0	754	769	754		
12	Desember	769	778	1547	50	0	0	0	0	0	122	330	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	12	0	136	3	0	1	0	1	0	0	0	5	0	8	10	3	0	686	861	686		
	JUMLAH	863	9569	10432	682	5	0	0	5	0	1818	4887	14	7	0	1	0	0	64	0	0	0	37	0	283	0	1393	33	0	4	0	1	0	0	65	17	91	98	64	2	9571	10590	9571		

Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 November 2018

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 3 Tahun 2018**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Mahkamah Agung pada tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;

-14-

III. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

A. Hukum Keluarga

1. Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*)

Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi:

“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.”

2. Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak
Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”.

3. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*

Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

-15-

Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

4. Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang
Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Obyek tanah/bangunan yang belum terdaftar
Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*)
Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*).
7. Pihak dalam gugatan pembatalan hibah
Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak.

Lampiran Foto Wawancara

a. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Gambar 1.1 Ibu Nurul Maulidah



Gambar 1.2 Bapak Fahrurrazi



Gambar 1.3 Ibu Rusmulyani



Gambar 1.4 Bapak Sutaji

b. Wawancara dengan Petugas PTSP Pengadilan Agama Kab. Malang



Gambar 2.1 Lutvi Nia Masruro



Gambar 2.2 Rizky Ananda Putri

c. Wawancara dengan Petugas POSBAKUM Pengadilan Agama Kab. Malang



Gambar 3.1 Shofi



Gambar 3.2 Dina

d. Wawancara dengan Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Kab. Malang



Gambar 4.1 Ibu Lela



Gambar 4.2 Ibu Galuh



Gambar 4.3 Ibu Dwi Handayani



Gambar 4.4 Ibu Yunita

RIWAYAT HIDUP



Nama : Zidna Mazidah
TTL : Sorong, 11 Februari 1999
Alamat : Jl. Simp Sunan Kalijaga A10.1 Malang
No. Telp : 081332498811
Email : zidnam2@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. MIN Malang 1 (2006-2011)
2. SMP Tahfidz Al-Amien Prenduan Sumenep (2011-2014)
3. MAN 3 Malang (2014-2017)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(2017-2021)

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Pondok Pesantren Al-Amien II Prenduan
2. Ma'had Al-Qalam Man 3 Malang